

PETUNJUK TEKNIS

PENYELENGGARAAN PARTISIPASI ANAK DALAM PROSES PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI FORUM ANAK



Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

TIM PENYUSUN

Penasihat :	Rini Handayani
Pengarah :	Sri Martani Wahyu Widayati Endah Sri Rejeki
Penyusun dan Penyelaras :	Rendiansyah Putra Dinata – Save The Children Indonesia Andi Nirmalasari – KemenPPPA Aditya Putra Sutarli - FAN Alya Alkautsar Zabiansyah - FAN Ade Ibnu – Fasilnas Heri Febriansyah - Fasilnas Nurlailatul Qiram – Fasilnas Ajeng Dinantika Rahayu – Malfora Ahmad Fathanah As’ad – SFAN Halifa Nurnadhifa – SFAN Puteri Indah Maharani – SFAN Yuda Apriza Pratama – SFAN Muhammad Akbar Alfatah – Tim Website FAN
Kontributor :	Esa Putri Nur Arfah – FAN Azizah Nisa Azzahrah – Fasilnas Achmad Fadhlul Wafi – Malfora Dennisward – SFAN Ellysa Nur Aulia Yulianto – SFAN Ratu Bilqisth Salsabila – SFAN Ayu – CYAN Deni – CYAN Esa – CYAN Putri – CYAN Ratri – CYAN Ridwan – CYAN Sindy – CYAN

Zahra – CYAN

Siti Fuadilla – Save The Children Indonesia

Devi Ayu Rizki – KemenPPPA

Fitri Mar'atus Sholihah – KemenPPPA

Wahyu Rendi Kusbiantono – KemenPPPA

Fitri Ma'aratus Sholihah

Ahmad Fathanah As'ad

Lay out

© 2022

Petunjuk teknis ini diterbitkan oleh:

Deputi Pemenuhan Hak Anak

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No. 15, Jakarta Pusat 10110

KATA PENGANTAR

Anak merupakan investasi masa depan bangsa dimana kelompok penduduk yang berusia di bawah 18 tahun ini berjumlah lebih dari 79,49 juta jiwa atau 29,15% dari total penduduk Indonesia (Profil Anak Indonesia, 2022). Besarnya jumlah populasi anak merupakan bonus demografi bagi bangsa Indonesia yang puncaknya diprediksi akan terjadi antara tahun 2020–2030, sehingga sangat penting untuk mengedepankan upaya-upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, kerentanan dan diskriminasi untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal.

Negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab memastikan upaya Pemenuhan Hak Anak telah sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah berkewajiban menetapkan kebijakan, program dan kegiatan yang sejalan dengan upaya pemenuhan hak anak dengan mengedepankan prinsip-prinsip hak anak yaitu: **Non diskriminasi, Kepentingan terbaik bagi anak, Hak hidup dan kelangsungan hidup, serta Penghargaan terhadap pandangan anak.**

Dalam hal penghargaan terhadap pandangan anak, maka ruang partisipasi anak dalam pembangunan perlu dibuka seluas-luasnya. Anak tidak lagi hanya berperan sebagai penerima manfaat pembangunan tetapi juga subjek pembangunan yang dapat berpartisipasi aktif menyuarakan aspirasinya di setiap proses pembangunan. Sejalan dengan hal tersebut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melalui Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak bekerjasama dengan *Save The Children* dalam pengembangan Petunjuk Teknis Partisipasi Anak dalam Proses Pembangunan.

KemenPPPA juga mengedepankan asas partisipasi anak dalam penyusunan juknis ini, yakni dengan melibatkan anak dan remaja yang terdiri dari unsur Forum Anak Nasional (FAN), Fasilitator Forum Anak Nasional, Sekretariat FAN, Malfora, Tim Website FAN dan *Children and Youth Advisory Network*. Melalui pengembangan petunjuk teknis ini, saya berharap kedepannya anak-anak Indonesia dapat lebih terlibat dan dilibatkan tidak hanya di perencanaan pembangunan tetapi juga di seluruh proses pembangunan.

Jakarta, 30 Desember 2022

Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak

Ttd.

Rini Handayani.

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN.....	i
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
LATAR BELAKANG.....	1
MAKSUD DAN TUJUAN.....	3
MANFAAT JUKNIS	3
RUANG LINGKUP	4
SASARAN.....	4
LANDASAN HUKUM.....	4
BAB II MEMAHAMI PARTISIPASI ANAK DALAM PROSES PEMBANGUNAN DAERAH	6
PROSES PEMBANGUNAN	6
PARTISIPASI ANAK.....	10
KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK.....	15
FORUM ANAK.....	18
PARTISIPASI AMPK DALAM PROSES PEMBANGUNAN	21
KRITERIA ANAK DAN FASILITATOR ANAK	23
PERAN PEMERINTAH DAERAH.....	25
BAB III KODE ETIK PENYELENGGARAAN PARTISIPASI ANAK DALAM PROSES PEMBANGUNAN DAERAH.....	28
PENGERTIAN	28
KOMPONEN PENERAPAN KODE ETIK.....	29
PEDOMAN PERILAKU	30
BAB IV KEGIATAN PARTISIPASI ANAK DALAM PROSES PEMBANGUNAN DAERAH	33

PARTISIPASI ANAK DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	33
PARTISIPASI ANAK DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	37
PARTISIPASI ANAK DALAM EVALUASI PEMBANGUNAN	40
BAB V TAHAPAN PARTISIPASI ANAK DALAM PROSES PEMBANGUNAN.....	43
TAHAPAN PERSIAPAN	43
TAHAPAN PELAKSANAAN.....	46
TAHAP PENGAKHIRAN	64
BAB VI PENUTUP	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	69
Lampiran I Matriks Ringkasan Kegiatan Pelibatan Anak dalam Siklus Pembangunan	70
Lampiran II Matriks Asesmen Risiko	74

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Sejak tahun 1989, Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menetapkan Konvensi Hak Anak (KHA) sebagai regulasi khusus yang menjadi aturan universal dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak. Indonesia meratifikasi KHA melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan KHA. Adanya ratifikasi KHA tersebut, Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan memperhatikan pandangan anak.

KHA memuat 4 prinsip utama yakni prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup tumbuh dan berkembang, serta mendengarkan suara anak. Keempat prinsip ini yang mendasari setiap upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak di kebijakan, program, dan kegiatan. Prinsip-prinsip tersebut diturunkan ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Pasal 56 dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat berpartisipasi, bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya, bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak, bebas berserikat dan berkumpul, bebas beristirahat, bermain, berekreasi, dan berkarya seni budaya, dan memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.

Upaya dalam pemenuhan partisipasi anak dapat diwujudkan melalui Forum Anak yang berperan sebagai pelopor dan pelapor serta berpartisipasi dalam proses pembangunan yang dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Partisipasi anak dalam proses pembangunan selama ini hanya terbatas di tahapan perencanaan. Data Forum Anak (DAFA) *Awards* tahun 2022 mencatat setidaknya terdapat 242 Forum Musrenbang Daerah di Indonesia yang melibatkan anak. Meskipun demikian, dari hasil analisis data hanya tercatat 188 Forum Anak se-Indonesia yang memiliki penilaian Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP) yang terdiri dari 20 Provinsi, 138 Kabupaten/Kota, 22 Kecamatan, dan 8 Desa/Kelurahan.

Survey U-Report yang dilakukan oleh UNICEF Indonesia pada tahun 2020¹ yang melibatkan 1.687 responden menunjukkan bahwa, hanya 13 persen anak dan orang muda yang pernah mengikuti pertemuan publik seperti Forum Anak dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) baik di tingkat Desa, Kabupaten, maupun Nasional. Kemudian hanya 38 persen anak dan orang muda yang memahami cara berpartisipasi dalam Forum Anak maupun Musrenbang. Bahkan masih ada 60 persen anak dan orang muda yang tidak mengetahui Forum Anak maupun Musrenbang tersebut.

Pada praktiknya, penyelenggaraan partisipasi anak dalam proses pembangunan daerah ini masih mengalami hambatan seperti²: beberapa orang dewasa cenderung apatis pada suara anak, akibat adanya kesenjangan usia yang membuat orang dewasa cenderung antipati dengan usulan yang diberikan oleh anak, apresiasi terhadap anak masih sangat minim, mendiskriminasi maupun berperilaku yang mengarah pada kekerasan psikis seperti menertawakan/mengejek anak pada saat anak menyampaikan pendapat, memberikan waktu yang terbatas untuk mempersiapkan/menyampaikan pendapat, hanya dihadirkan tapi tidak diberi kesempatan untuk berbicara, diintimidasi secara verbal maupun gestur tubuh yang meremehkan, dan tidak memperhatikan pada saat anak sedang menyampaikan aspirasinya.

Selain itu, anak cenderung dicurigai sebagai “suara titipan” dari pihak lain karena anak mampu menggunakan istilah pembangunan yang sulit serta anak tidak dipersiapkan dengan materi-materi terkait pembangunan sehingga anak-anak dapat lebih percaya diri terlibat dalam proses pembangunan. Penjaringan suara anak pun cenderung belum mengakomodir suara Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) dikarenakan keterbatasan akses yang dimiliki AMPK yang membuat suara AMPK tidak difasilitasi dengan baik oleh Pemerintah Daerah. Pergantian atau rotasi perangkat daerah serta danya relasi kuasa antara orang dewasa dan anak-anak pun menjadi hambatan partisipasi anak dalam proses pembangunan.

Karakteristik geografis dan budaya di setiap daerah yang berbeda-beda serta keterbatasan akses pada teknologi komunikasi pun menjadi tantangan dalam penyelenggaraan partisipasi anak dalam proses pembangunan. Selain itu, terbatasnya referensi kegiatan pelibatan anak dalam proses pembangunan membatasi partisipasi anak hanya dapat dilakukan melalui Musrenbang. Padahal, tidak semua anak merasa aman dan nyaman menyampaikan pendapatnya melalui Musrenbang.

¹ <https://indonesia.ureport.in/opinion/4535/> diakses pada 12 Desember 2022

² Hasil konsultasi dengan Forum Anak Nasional tahun 2022

Diperlukan adanya dorongan kepada pemerintah dan seluruh pihak untuk melibatkan anak dalam perencanaan pembangunan, namun demikian perencanaan tersebut baru menjadi tahap awal dari proses pembangunan secara keseluruhan. Oleh karena itu, Petunjuk teknis ini disusun untuk dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah, Forum Anak, dan Mitra Pembangunan lain dalam penyelenggaraan partisipasi anak pada proses pembangunan daerah.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Memberikan pedoman dan acuan praktis kepada Pemerintah Daerah, Fasilitator dan Pendamping Forum Anak, dan Mitra Pembangunan untuk memastikan terselenggaranya partisipasi anak dalam proses pembangunan

Tujuan

Petunjuk teknis ini disusun agar Pemerintah Daerah, Fasilitator dan Pendamping Forum Anak, serta Mitra Pembangunan mampu:

1. Menerapkan kode etik penyelenggaraan partisipasi anak dalam proses pembangunan
2. Memfasilitasi anak terlibat dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi pembangunan
3. Memfasilitasi anak melaksanakan tahapan partisipasi anak dalam proses pembangunan.

MANFAAT JUKNIS

Petunjuk teknis ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. **Anak**, dapat dengan aman menyampaikan pandangan/pendapatnya dalam proses pembangunan
2. **Pemerintah Daerah**, dalam hal menjalankan kewajiban untuk mempertimbangkan dan memperhatikan pandangan/pendapat anak pada proses pembangunan yang diwujudkan melalui kebijakan, program, dan kegiatan.
3. **Fasilitator dan Pendamping Forum Anak**, dalam hal mempersiapkan, mendampingi, dan memonitor pelaksanaan partisipasi anak dalam proses pembangunan.
4. **Mitra Pembangunan**, dalam hal memberikan dukungan maupun peran serta penyelenggaraan partisipasi anak dalam proses pembangunan.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup petunjuk teknis ini meliputi:

1. **Kode etik penyelenggaraan partisipasi anak dalam proses pembangunan** yang merupakan prosedur, kebijakan, dan panduan bagi Fasilitator, Pendamping, Pemerintah Daerah, maupun orang dewasa lain untuk memastikan Forum Anak aman selama berpartisipasi dalam proses pembangunan.
2. **Bentuk kegiatan partisipasi anak dalam proses pembangunan** yang merupakan berbagai pilihan kegiatan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam melibatkan anak pada proses pembangunan berdasarkan tingkatan partisipasi anak yang akan digunakan.
3. **Tahapan partisipasi anak dalam proses pembangunan** yang merupakan langkah-langkah bagi Forum Anak dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan memonitor rencana advokasi yang dirumuskan sebagai bahan masukan bagi pengambil keputusan dalam proses pembangunan.

SASARAN

Sasaran dari petunjuk teknis ini:

1. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Fasilitator dan Pendamping Forum Anak untuk memfasilitasi maupun mendampingi anak berpartisipasi dalam proses pembangunan.
3. Mitra pembangunan, seperti dunia usaha, lembaga masyarakat, akademisi dan media massa

LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.
7. Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak.
8. Peraturan Menteri PPPA Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak
9. Peraturan Menteri PPPA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Permen PPPA Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.


BAB II

MEMAHAMI PARTISIPASI ANAK DALAM PROSES PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini membahas tentang bagaimana memahami partisipasi anak dalam proses pembangunan yang menjadi landasan dalam menerapkan partisipasi anak dalam proses pembangunan. Beberapa sub bagian menjelaskan proses pembangunan, partisipasi anak termasuk di dalamnya prinsip dasar partisipasi anak dan tingkatan dalam partisipasi anak, aspek dan indikator Kabupaten/Kota layak anak (KLA), Forum anak termasuk peranannya sebagai pelopor dan pelapor, dan pelibatan AMPK dalam proses pembangunan.

PROSES PEMBANGUNAN

Proses pembangunan adalah proses penyusunan agenda pemerintah berdasarkan isu/permasalahan, formulasi kebijakan dalam dokumen perencanaan pembangunan, mengimplementasikan kebijakan dalam bentuk program dan kegiatan, serta melakukan pemantauan dan evaluasi proses dan capaian dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan (diadaptasi dari *Stages of Policy Process*, Ripley, 1985)



Gambar 1 Proses Pembangunan

Penyusunan Agenda Kebijakan (Agenda Pemerintah)

Tahap ini merupakan bagian untuk pengenalan dan perumusan masalah untuk menjadi agenda. Dalam pengenalan masalah perlu mendefinisikan dan menemukan akar penyebab untuk dapat menempatkan masalah menjadi agenda pemerintah. Pengenalan masalah dan perumusan masalah ini dapat dilakukan oleh pengambil keputusan secara langsung maupun dari pihak luar pemerintah seperti Pusat Penelitian, Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi, dan Kelompok Masyarakat lainnya.

Formulasi dan Legitimasi

Tahap ini merumuskan alternatif kebijakan untuk menyelesaikan masalah yang telah menjadi agenda pemerintah. Alternatif kebijakan tidak hanya berasal dari ide atau pemikiran dari pemerintah tetapi juga dapat dari usulan pihak luar pemerintah yang kemudian ditetapkan oleh pengambil keputusan. Ketetapan dari alternatif akan menghasilkan suatu kebijakan baru atau kebijakan yang dimodifikasi.


Implementasi Kebijakan

Tahap implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah direncanakan. Proses implementasi kebijakan baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan bertujuan untuk menilai apakah terdapat perbedaan sebelum dan setelah kebijakan itu diimplementasikan, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah diberlakukannya suatu kebijakan. Melalui penjelasan diatas dapat diketahui bahwa adanya suatu kebijakan membutuhkan input dan proses untuk menghasilkan output berupa kebijakan itu sendiri. Prosesnya pun dimulai dari perumusan dan implementasi, monitoring dan evaluasi pada tahap akhir kebijakan. Anda perlu membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan yang ditentukan.

Tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah telah diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Pada peraturan tersebut dijelaskan tahapan mulai dari persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan murenbang, perumusan rancangan akhir, hingga pentapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah (RPJPD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hingga Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Berikut merupakan proses perencanaan pembangunan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan.



Gambar 2 Proses Perencanaan Pembangunan dan Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

Dokumen	Masa Waktu	Isi Dokumen
1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Daerah (RPJP)	20 tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Visi dan Misi • Arah pembangunan nasional/daerah

Dokumen	Masa Waktu	Isi Dokumen
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Daerah (RPJM)	5 tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Kewilayahan • Gambaran masalah nasional/daerah • Gambaran ekonomi • Strategi pembangunan nasional/daerah • Kebijakan umum • Indikator dan target pembangunan • Program Kementerian/Lembaga dan Perangkat Daerah • Kerangka regulasi dan kerangka pendanaan.
3. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Perangkat Daerah (Renstra)	5 tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Visi-misi • Tujuan • Strategi • Kebijakan • Program dan kegiatan • Sesuai tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dan Perangkat Daerah
4. Rencana Kerja Pemerintah Nasional dan Daerah (RKP)	1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Penjabaran dari RPJMN / RPJMD • Program prioritas pembangunan • Rancangan kerangka ekonomi makro • Arah kebijakan fiskal
5. Rencana Kerja KL dan OPD (Renja)	1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Penjabaran dari Renstra • Kebijakan Umum • Program dan Kegiatan

Berikut merupakan jadwal perencanaan dan penganggaran daerah tahunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain sebagai berikut:

No.	Jenis Kegiatan	Waktu
1.	Musrenbang Desa/Kelurahan	Januari
2.	Musrenbang Kecamatan	Februari
3.	Forum Perangkat Daerah Kabupaten/Kota/Provinsi	Maret
4.	Musrenbang Kabupaten/Kota	Maret
5.	Musrenbang Provinsi/Nasional	April

6.	Penyusunan Renja Perangkat Daerah-menjadi Keputusan Ka. Perangkat Daerah	April-Mei
7.	Penyusunan RKPD – menjadi Peraturan Kepala Daerah	s.d Akhir Mei
8.	Penyusunan Kebijakan Umum APBD – mengacu pada pedoman penyusunan APBD dari Kementerian Dalam Negeri	Juni
9.	Penyampaian Kebijakan Umum APBD kepada DPRD	s.d Pertengahan Juni
10.	Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD menjadi Kebijakan Umum Anggaran (KUA)	Akhir Juni
11.	Pembahasan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan DPRD – Nota Kesepakatan KUA & PPAS	s.d Minggu II Juli
12.	Kepala Daerah menerbitkan Pedoman Penyusunan RKA Perangkat Daerah	Agustus-September
13.	Pembahasan dan persetujuan APBD dengan DPRD	Oktober-November
14.	Pembuatan Rancangan Perda APBD	Desember
15.	Penetapan Perda APBD	Desember
16.	Penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah	Desember

PARTISIPASI ANAK

Pengertian

Partisipasi anak menurut Peraturan Menteri PPPA Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PPPA Nomor 1 Tahun 2022 disebutkan bahwa, partisipasi anak adalah keikutsertaan anak atau kelompok anak untuk menyatakan pandangannya sendiri sesuai harkat martabat kemanusiaan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman, serta kemauan anak sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keikutsertaannya tersebut. Hak semua anak untuk didengar dan ditanggapi dengan serius merupakan salah satu nilai-nilai dasar dalam Konvensi Hak Anak. Selain itu, dalam *General Comment* Nomor 12 Tahun 2009 terkait “Hak Anak untuk Didengar” dijelaskan bahwa, partisipasi anak diartikan sebagai keterlibatan seseorang yang belum berusia 18 tahun dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya

dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman, serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.

Konvensi Hak Anak pada Pasal 12 ayat (1) dan (2), sebagaimana yang telah diratifikasi melalui Keppres 36 Tahun 1990 menyebutkan bahwa:

1. Negara-negara peserta akan menjamin anak yang berkemampuan untuk menyatakan secara bebas pandangannya sendiri mengenai semua hal yang menyangkut anak itu, dengan diberikannya bobot yang layak pada pandangan-pandangan anak yang mempunyai nilai sesuai dengan usia dan kematangan dari anak yang bersangkutan.
2. Untuk itu anak khususnya akan diberi kesempatan untuk didengarkan dalam setiap acara kerja, acara pengadilan dan administrasi yang menyangkut anak bersangkutan baik langsung atau melalui seorang wakil atau badan yang tepat, dengan cara yang konsisten dengan ketentuan-ketentuan prosedural undang-undang nasional.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa partisipasi anak dapat dikembangkan ke dalam tiga fokus yakni:

1. Partisipasi anak sebagai hak dimana anak berhak untuk ikut serta menyampaikan pandangannya mengenai semua hal yang menyangkut anak itu sendiri;
2. Partisipasi anak sebagai prinsip sebagaimana telah ditetapkan sebagai satu dari empat prinsip dasar Konvensi Hak Anak; dan
3. Partisipasi anak sebagai metode yaitu sarana bagi anak untuk melakukan advokasi bagi dirinya sendiri dan membantu mengubah keadaan mereka sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan serta kepentingan anak.

Prinsip Dasar Partisipasi Anak

Prinsip dasar partisipasi anak ini diadaptasi dari *General Comment* pada *Article 12* Konvensi Hak Anak antara lain sebagai berikut:

1. Transparan dan informatif

Adanya informasi yang memadai terkait program dan dapat dipahami, anak memahami pembagian peran yang jelas, adanya ruang untuk bertanya atau diskusi terkait informasi tersebut, anak diberikan ruang untuk bertanya. Fasilitator, Pendamping, maupun orang dewasa lain harus jujur terhadap informasi dan situasi yang melibatkan anak dalam kegiatan-kegiatan

terkait proses pembangunan. Sehingga anak memahami tujuan mereka dilibatkan dan apa yang akan terjadi jika dia terlibat dalam kegiatan tersebut atau anak dapat mengungkapkan pendapatnya.

2. Sukarela

Memastikan adanya informasi dan waktu yang cukup untuk anak dapat memutuskan untuk terlibat atau tidak pada kegiatan-kegiatan terkait proses pembangunan. Hal ini tentu berkaitan erat dengan prinsip sebelumnya yaitu adanya informasi yang memadai dan disampaikan secara terbuka kepada anak sehingga mereka bisa memahami konsekuensi dari pengambilan keputusan tersebut dan memastikan pengambilan keputusannya secara sukarela tanpa paksaan. Anak diperbolehkan untuk mengundurkan diri kapanpun saat berpartisipasi. Fasilitator, Pendamping, maupun orang dewasa lain perlu memahami terkait kebijakan terkait proses partisipasi dimana menjamin persetujuan dan kerahasiaan. Anak, fasilitator dan orang tua/pengasuh perlu mengetahui terkait asesmen resiko dan mitigasi terkait pelaksanaan kegiatan termasuk kegiatan yang diselenggarakan secara online.

3. Menghargai

Perspektif anak dihargai oleh orang dewasa dimana anak dengan berbagai latar belakang pengalaman dan budaya dapat mengungkapkan pendapatnya tanpa ada diskriminasi atau tekanan dari Fasilitator, Pendamping, maupun orang dewasa lainnya. Pelibatan anak memperhatikan waktu dan komitmen anak dengan memastikan tidak mengganggu anak dalam menikmati haknya seperti waktu belajar dan bermain, menyesuaikan dengan budaya lokal, serta mendapatkan dukungan orang dewasa yang menjadi pengasuh anak melalui persetujuannya. Orang dewasa tidak mendominasi perspektif anak serta memastikan dokumen, data dan informasi terkait anak dijaga kerahasiaannya dan tidak disebarluaskan.

4. Relevan

Keterlibatan anak perlu dipastikan dengan kesesuaian isu terhadap kehidupan anak atau yang relevan dengan pengalaman dan kapasitas anak, perlu memastikan apakah ada tekanan dari orang dewasa untuk memilih isu tertentu. Anak diberikan kesempatan untuk dapat mengidentifikasi permasalahan yang relevan dengan hidup mereka serta mereka memahami isu dan memahami makna dari kontribusinya. Anak dilibatkan dengan mempertimbangkan usia, kapasitas, pengetahuan, keterampilan dan lingkungan sekitarnya. Bahasa yang digunakan

sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan anak. Ekspektasi anak dapat dikelola, serta anak dibantu untuk memahami relevansi dan limitasi dari partisipasinya.

5. Ramah anak

Pendekatan, cara, lokasi kegiatan harus ramah anak dengan memastikan sesuai dengan kebutuhan anak dan juga menciptakan kenyamanan bagi anak, keterlibatan anak berkontribusi terhadap pengembangan kepercayaan diri anak dan dapat diakses oleh anak dengan disabilitas, kelompok minoritas dan kelompok yang termarginalkan. Metode yang digunakan mempertimbangkan kapasitas anak berdasarkan tumbuh kembangnya, usia, dan keberagaman. Pernyataan izin perlu untuk didapatkan sebelum acara atau kegiatan berlangsung bersama anak. Orang dewasa yang terlibat perlu memiliki kapasitas untuk memfasilitasi dengan berbagai metode yang ramah dengan anak.

6. Inklusif

Kesempatan berpartisipasi untuk semua anak dengan memastikan keterlibatan semua anak dari berbagai latar belakang, memastikan proses yang adil dan tidak diskriminatif, serta adanya ruang bagi anak yang belum pernah mengutarakan pendapatnya untuk terlibat. Proses partisipasi memastikan metode, bahasa, pendekatan dan prosedurnya tidak mengucilkan kelompok marginal. Selain itu, prosesnya memastikan menyediakan akses untuk kelompok anak yang selama ini mengalami diskriminasi atau termarginalkan untuk dapat terlibat dalam partisipasi. Anak dapat dilibatkan dalam proses penyelesaian masalah dan menggali pilihan yang kreatif untuk memastikan partisipasi yang inklusif. Ruang aman perlu dibangun untuk anak dapat mendalami isu yang relevan bagi mereka. Kolaborasi dengan organisasi yang merepresentasikan kelompok termarginalkan dilakukan untuk dapat membangun strategi partisipasi yang baik.

7. Didukung pelatihan untuk orang dewasa

Orang dewasa, baik sebagai Fasilitator maupun Pendamping yang terlibat harus memiliki kemampuan yang memadai untuk dapat memfasilitasi proses-proses partisipasi yang ramah anak. Sehingga orang dewasa yang terlibat perlu dilatih dan dibekali pengetahuan dan keterampilan dalam memfasilitasi partisipasi anak. Orang dewasa perlu memahami sembilan dasar prinsip anak dan makna partisipasi yang bermakna. Selain itu, mampu untuk melakukan analisis risiko dan mitigasi terkait partisipasi anak. Pembelajaran dan evaluasi terus dilakukan

untuk meningkatkan kualitas partisipasi anak. Sama halnya dengan orang dewasa, anak pun perlu untuk mendapatkan peningkatan kapasitas yang relevan dan sesuai dengan kebutuhannya.

8. Aman dan sensitif terhadap resiko

Menciptakan rasa aman saat berpartisipasi dengan memastikan keamanan fisik dan psikis, harus dilakukan identifikasi resiko dan strategi mitigasi resiko sebelum kegiatan berlangsung untuk meminimalisir resiko saat kegiatan berlangsung, dan tersedia narahubung saat anak merasa tidak aman. Anak harus tahu terkait hak mereka dan bagaimana mencari pertolongan jika menghadapi kendala atau risiko ketika sedang terlibat dalam proses partisipasi. Kebijakan keselamatan anak perlu untuk diinformasikan di setiap aktivitas untuk meminimalisir risiko, mencegah kekerasan dan menghapuskan kendala yang dihadapi oleh anak-anak. Pernyataan persetujuan didapatkan sebelum kegiatan berlangsung. Dokumentasi seperti foto, video, cerita tidak dapat diambil tanpa izin dari orang tua atau pengasuh anak. Informasi terkait anak, identitas anak, serta seluruh data dan dokumen perlu dijaga kerahasiannya. Anak dapat dilibatkan dalam mengidentifikasi risiko dan mencari solusinya sehingga mereka merasa aman dalam proses partisipasi.

9. Akuntabel

Pelibatan anak perlu adanya dukungan untuk rencana aksi/tindak lanjut dan evaluasi, konsiderasi atas pandangan/saran anak secara serius melalui tindak lanjut dan melaporkan kembali kepada anak terkait proses dan hasilnya. Tersedia ruang untuk umpan-balik terkait permintaan dukungan dan tindak lanjut dari anak. Anak perlu mendapatkan umpan balik dari kontribusinya yang berupa saran, pendapat dan lainnya pada proses pembangunan. Proses monitoring dan evaluasi bersama anak dapat dijalankan. Mekanisme umpan balik dan komunikasi dapat disusun bersama anak.

Jenis Partisipasi Anak

Ada tiga pilihan mendasar dalam proses pelibatan anak dan berbagi peran dengan mereka yang diadaptasi dari Save the Children (2013) diantaranya adalah konsultatif, kolaboratif dan dipimpin oleh anak. Ketiga pendekatan ini bersifat dinamis dan saling terkait, bergantung kepada waktu, kapasitas dan tujuan dari program yang dilaksanakan bersama anak.

1. Konsultatif

Pada tahap ini, peran anak dilibatkan untuk menyampaikan pendapat atau pandangan mereka berdasarkan pengetahuan dan keahliannya untuk membangun pengetahuan dan pemahaman bersama terkait pengalaman hidup anak-anak. Hal ini dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh orang dewasa. Partisipasi konsultatif pada umumnya diinisiasi, dipimpin dan diatur oleh orang dewasa. Partisipasi melalui konsultatif memastikan anak dan orang muda dapat mengungkapkan pendapatnya terkait perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan.

2. Kolaboratif

Pada tahap ini orang dewasa dan anak membangun kerjasama serta berbagi peran yang setara dalam proses pengambilan keputusan. Anak didorong untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan keputusan, inisiatif atau pelaksanaan program. Dalam partisipasi kolaboratif, aktivitas ini diinisiasi oleh orang dewasa, tapi bisa juga diinisiasi oleh anak-anak, dengan mendorong peran anak untuk mempengaruhi proses dan dampak program. Selain itu, mendorong anak untuk dapat melakukan aksi secara mandiri di beberapa kesempatan. Pada tahap ini, orang dewasa dan anak dapat bekerja bersama-sama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan yang terkait langsung dengan isu pada anak-anak.

3. Dipimpin oleh anak

Pada tahap ini, anak diberikan ruang untuk melakukan inisiatif dan advokasi untuk dirinya sendiri. Anak menentukan isu dan memiliki kontrol terhadap proses tersebut. Seperti, anak dapat menginisiasi kelompoknya, menentukan isunya, metodenya, dan bentuk kegiatan yang akan dilakukan. Peran orang dewasa sebagai fasilitator untuk memastikan proses yang dipimpin oleh anak dapat mencapai tujuan mereka dengan memberikan panduan, informasi dan dukungan yang tepat.

KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

Pengertian

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) berdasarkan Perpres Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kabupaten/Kota Layak Anak adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang

menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Pemenuhan hak anak adalah upaya untuk memenuhi hak asasi anak dengan mengambil tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum, dan tindakan lainnya guna menjamin anak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya. Sedangkan perlindungan khusus anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Pada prosesnya, menjadikan satu Kabupaten/Kota menjadi KLA dilakukan melalui tahapan 1) Perencanaan KLA yang terdiri dari kegiatan deklarasi, pembentukan Gugus Tugas KLA, dan profil KLA; 2) Pra-KLA dilakukan melalui penilaian mandiri KLA dan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA; 3) Pelaksanaan KLA yang didasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam RAD KLA; dan 4) Evaluasi KLA dilaksanakan untuk mengetahui capaian penyelenggaraan KLA dan memberikan rekomendasi bagi perbaikan penyelenggaraan KLA.

Indikator

Indikator KLA merupakan acuan bagi pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak untuk mewujudkan KLA. KLA memiliki 24 indikator yang mencakup kelembagaan dan 5 klaster KLA, yaitu:

- I. Kelembagaan, yang terdiri atas indikator: 1. Peraturan Daerah tentang KLA; 2. Penguatan kelembagaan KLA; dan 3. Peran lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
- II. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan, yang terdiri atas indikator: 4. Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran; 5. Ketersediaan fasilitas Informasi Layak Anak (ILA); dan 6. Pelembagaan partisipasi Anak.
- III. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, yang terdiri atas indikator: 7. Pencegahan perkawinan anak; 8. Penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/keluarga; 9. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI); 10. standardisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan 11. Ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik.

- IV. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, yang terdiri atas indikator: 12. Persalinan di fasilitas kesehatan; 13. Status gizi balita; 14. Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) usia di bawah 2 (dua) tahun; 15. Fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak; 16. Lingkungan sehat; dan 17. Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan larangan Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS) rokok.
- V. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya, yang terdiri atas indikator: 18. Wajib belajar 12 (dua belas) tahun; 19. Sekolah Ramah Anak (SRA); dan 20. Ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah Anak.
- VI. Klaster Perlindungan Khusus, yang terdiri atas indikator: 21.a Pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi; dan 21.b Anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA); 22.a. Pelayanan bagi Anak korban pornografi, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (Napza), dan terinfeksi HIV-AIDS; dan 22.b Pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik; 23.a pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas kelompok minoritas dan terisolasi; dan 23.b pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSMI); 24.a. Penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui diversifikasi (khusus pelaku); 24.b Pelayanan bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya.

FORUM ANAK

Pengertian Forum Anak

Forum Anak berdasarkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri PPPA Nomor 1 Tahun 2022 adalah wadah partisipasi anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok anak atau kelompok kegiatan anak atau perseorangan, dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan. Seluruh anak yang berusia dibawah 18 tahun dapat bergabung menjadi anggota Forum Anak. Sedangkan kelompok anak yang dan kelompok kegiatan anak sesuai dengan basis kegiatan anak antara lain:

1. Sekolah, di antaranya Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), Gugus depan (Gudep) Pramuka, kelompok kesenian di sekolah, kegiatan olahraga di sekolah, dan lain sebagainya;
2. Sosial kemasyarakatan, di antaranya Karang Taruna, pencinta alam, kelompok kegiatan berdasarkan hobi, dan lain sebagainya;
3. Keagamaan, seperti remaja masjid, remaja atau muda-mudi gereja, budha suchi, dan lain sebagainya;
4. Kesenian, seperti seni tari, seni musik, seni rupa, seni suara, dan lain sebagainya; dan
5. Kebudayaan, seperti sastra, teater, drama, dan lain sebagainya.
6. Olahraga, seperti atletik, sepak bola, bola voli, tenis lapangan, tenis meja, bulu tangkis, catur, dan lain sebagainya.

Selain itu, Forum Anak pun diharapkan melibatkan kelompok anak berdasarkan situasi tertentu atau kelompok Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) seperti kelompok anak jalanan, kelompok anak yang berkebutuhan khusus, kelompok anak pekerja migran, dan lain-lain.

Forum Anak Sebagai Pelopor dan Pelapor dalam Proses Pembangunan

Salah satu peran Forum Anak adalah sebagai pelopor dan pelapor. Pelopor mengacu kepada peran Anak untuk berkontribusi aktif dalam berbagai upaya pemenuhan hak dan Perlindungan Khusus Anak di sekitarnya.

Sedangkan pelapor mengacu kepada peran Anak dalam menyampaikan apa yang dilihat, diketahui, dipikirkan, dan dirasakan terkait dengan hambatan dalam pemenuhan hak dan Perlindungan Khusus

Anak, yang dialami dirinya sendiri maupun orang lain, kepada orang dewasa yang dia percaya serta mampu melindunginya. Peran pelopor dan pelopor tersebut dapat dilakukan Anak secara individu, maupun secara kelompok sebagai Forum Anak.

Peran Forum Anak sebagai Pelopor

Secara individu, kepeloporan Anak dimulai dengan mengembangkan karakter dan kebiasaan baik pada diri Anak yang bermanfaat bagi lingkungannya, serta mulai meninggalkan karakter dan kebiasaan buruk yang mungkin dimiliki sebelumnya. Hal ini menjadi penting sebagai dasar bagi Anak sebelum menjadi pelopor di lingkungannya. Pada tahapan selanjutnya, kepeloporan Anak secara individu juga dapat dilakukan melalui pendekatan interpersonal Anak kepada individu lain untuk menularkan kebiasaan baik di bidang pemenuhan hak dan Perlindungan Khusus Anak. Pendekatan interpersonal seringkali menjadi jalan yang efektif dalam mengajak seseorang kepada suatu kebaikan karena melibatkan kedekatan emosional antar individu.

Selain menjadi pelopor secara individu, Anak pun juga dapat menjadi pelopor dalam tingkatan kelompok melalui wadah Forum Anak. Peran Forum Anak sebagai pelopor dimulai ketika Anak berpikir dan bertindak sebagai kelompok, membuat keputusan bersama, menerapkan keputusan, dan berkegiatan bersama-sama yang berkontribusi positif dalam penyelesaian permasalahan di lingkungan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, kepeloporan Anak, baik secara individu maupun kelompok mungkin dihadapkan pada pihak-pihak yang tidak sependapat dengan mereka. Dalam hal inilah Anak belajar untuk menghargai dan mendengarkan pendapat pihak-pihak yang berbeda, serta belajar untuk bernegosiasi untuk mencapai perubahan yang diharapkan.

Kepeloporan dianggap berhasil membawa **perubahan ketika menemukan cara bekerja sama dengan pihak lain menuju perubahan yang lebih baik yang mencerminkan nilai kesepakatan bersama**. Forum Anak mendorong perubahan yang lebih baik sesuai kapasitas dan karakter Anak yang tergabung di dalam kelompok, di bawah bimbingan Fasilitator dan Pendamping. Peran penting Fasilitator dan Pendamping dalam hal ini adalah untuk menjamin bahwa Anak tetap memperoleh perlindungan selama melakukan peran kepeloporannya. Kepeloporan yang dilakukan oleh Anak, baik secara individu maupun kelompok harus sesuai dengan prinsip kepeloporan yang sudah diatur dalam batang tubuh

Peran Forum Anak sebagai Pelapor

Dalam melaksanakan perannya sebagai Pelapor, Anggota Forum Anak dapat melakukannya secara individu maupun secara kelompok. Pelaporan secara individu merupakan respon anak atas hal yang menghambat upaya pemenuhan hak dan Perlindungan Khusus Anak, yang dialami secara langsung oleh Anak pelapor atau yang dialami oleh individu lain. Pelaporan secara individu dilakukan pada kejadian yang bersifat baru saja terjadi (real time) dan membutuhkan penanganan segera, dengan pelaporan yang berdasarkan fakta serta dapat terjamin kebenarannya.

Pelaporan Anak secara individu disampaikan kepada orang dewasa yang dipercaya oleh Anak, mampu melindungi Anak, dan berada di sekitar wilayah di mana kejadian tersebut berlangsung. Dalam hal ini Anak dapat melaporkan pada orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat, guru, petugas keamanan, pengurus RT, pengurus RW, dan pihak lainnya yang sesuai dengan ketentuan di atas. Dengan pelaporan tersebut, diharapkan hambatan dalam pemenuhan hak dan Perlindungan Khusus Anak dapat segera ditindaklanjuti sehingga mampu meminimalkan dampak negatif dari kejadian tersebut.

Selain dilakukan secara individu, pelaporan juga dilakukan secara berkelompok melalui Forum Anak. Proses yang dilakukan ialah dengan mengumpulkan berbagai macam fakta dari pengalaman pelaporan secara individu yang telah dilakukan sebelumnya oleh Pengurus maupun Anggota Forum Anak. Informasi tersebut kemudian diinventarisasi menjadi data tertulis mengenai kejadian yang menghambat upaya pemenuhan hak dan Perlindungan Khusus Anak di wilayah di mana Forum Anak tersebut berada. Data yang telah dipetakan tersebut dilaporkan oleh Forum Anak bersama dengan Fasilitator kepada Pendamping, untuk kemudian disampaikan pada Unit Pelayanan Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak pada kantor kepolisian, bagian pengaduan masyarakat pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Telepon Sahabat Anak (TeSA) yang saat ini telah dialihfungsikan menjadi Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA), dan/atau perangkat daerah di wilayahnya. Pelaporan yang dilakukan oleh anak, baik secara individu maupun kelompok harus sesuai dengan prinsip yang menjamin hak privasi, keamanan, dan keselamatan Anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PARTISIPASI AMPK DALAM PROSES PEMBANGUNAN

Salah satu prinsip partisipasi anak adalah inklusif yang memastikan setiap anak tanpa terkecuali berhak untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Kelompok AMPK masih memiliki tantangan dan kendala dalam berpartisipasi dikarenakan minimnya akses informasi dan layanan, kebutuhan dasar, kemampuan, serta masih mengalami stigmatisasi dari lingkungan karena kondisi yang dialaminya. Menurut UU No 35 Tahun 2014 mengenai AMPK adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Berikut ini kelompok AMPK yang dimaksud:

1. Anak dalam situasi darurat;
2. Anak yang berhadapan dengan hukum;
3. Anak kelompok minoritas dan terisolasi;
4. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
5. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
6. Anak yang menjadi korban pornografi;
7. Anak dengan HIV/AIDS;
8. korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
9. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
10. Anak korban kejahatan seksual;
11. Anak korban jaringan terorisme;
12. Anak Penyandang Disabilitas;
13. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
14. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
15. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Dalam upaya untuk memastikan partisipasi anak yang inklusif, semua pihak perlu untuk memastikan adanya upaya untuk mengatasi kendala yang membuat anak kesulitan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Dalam pelibatan kelompok AMPK, perlu perhatian khusus dalam memastikan partisipasi yang aman dan sensitif terhadap risiko. Sebagai upaya untuk pelibatan secara bermakna, berikut tahapan :

1. Melibatkan organisasi yang merepresentasikan kelompok perlindungan khusus seperti kelompok anak jalanan, kelompok anak yang berkebutuhan khusus, kelompok pekerja migran, dan

- kelompok AMPK lainnya untuk mendapatkan peningkatan kapasitas terkait isu tersebut serta membangun kolaborasi untuk memastikan akuntabilitas kepada pihak terkait
2. Melakukan analisis situasi untuk mengidentifikasi akar masalah dan tantangan pemenuhan hak kelompok AMPK, khususnya dalam proses partisipasi yang bermakna
 3. Melakukan asesmen risiko dan mitigasi untuk pelibatan kelompok AMPK baik secara individu, keluarga dan lingkungan untuk menentukan jenis partisipasi, media partisipasi, bentuk kegiatan serta meminimalisir paparan terhadap risiko
 4. Memastikan adanya persetujuan dari anak dan orang tua/pengasuh/wali dalam pelibatan dengan memberikan informasi yang memadai dan berpartisipasi secara sukarela
 5. Melakukan peningkatan kesadaran terkait hak kelompok AMPK dan kendala yang mereka hadapi serta solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Hal ini untuk meretas pemahaman dan sikap negatif maupun stigma kepada kelompok AMPK
 6. Melakukan peningkatan kapasitas terkait partisipasi anak yang bermakna dan isu yang relevan dengan kegiatan kepada pendamping, fasilitator dan anak yang terlibat, sehingga anak memahami isu yang dibahas, peran dan kapasitas dalam pembahasannya
 7. Pendampingan kelompok AMPK dalam rangkaian program dengan memberikan kesempatan berpartisipasi dalam berbagai metode, media dan pendekatan yang ramah anak serta memastikan tidak adanya diskriminasi
 8. Memastikan adanya pendampingan bagi kelompok AMPK saat terlibat dalam kegiatan. Pendampingan dilakukan oleh orang tua, pengasuh atau orang dewasa yang dipercaya oleh orang tua untuk mendampingi, memastikan adanya juru bahasa isyarat, penerjemah bahasa atau teks, dan alat bantu lainnya.
 9. Melakukan advokasi untuk mempromosikan partisipasi yang inklusif dengan membangun agensi, pengetahuan dan keterampilan kelompok AMPK, sehingga mereka dapat mengadvokasikan hak mereka.
 10. Memastikan adanya sistem rujukan terhadap sistem layanan dasar untuk kebutuhan kelompok AMPK saat proses partisipasi, seperti akses terhadap kebutuhan dasar, penyedia layanan kebutuhan pendampingan baik psikologis maupun hukum

KRITERIA ANAK DAN FASILITATOR ANAK

Anak merupakan subjek dalam proses pembangunan. Pada praktiknya, anak akan diperankan oleh FA sebagai representasi perlu didampingi oleh fasilitator pada saat dilibatkan dalam proses pembangunan. Adapun kriteria anak adalah anggota dari FA dan fasilitator anak antara lain sebagai berikut

Kriteria Anak

Adapun kriteria anak yang dapat dilibatkan dalam proses pembangunan harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia
2. Berusia paling rendah 12 (dua belas) tahun dan paling tinggi sebelum 18 (delapan belas) tahun
3. Dapat berkomunikasi dengan baik
4. Dapat menyampaikan usulan aspirasi anak
5. Mewakili wadah partisipasi anak pada wilayah di mana anak berada.
6. Menyertakan surat pernyataan kesediaan untuk terlibat dalam proses pembangunan (*informed consent*).
7. Mendapatkan izin dari orang tua/wali dengan menyertakan surat persetujuan dari orang tua/wali.
8. Harus didampingi oleh fasilitator dan pendamping.

Anak yang dilibatkan dalam proses pembangunan diharapkan dapat:

1. Berkontribusi aktif dalam berbagai upaya pemenuhan suara anak dalam proses pembangunan.
2. Mengikuti program peningkatan kapasitas sehingga paham dalam proses pembangunan.
3. Menampung suara dan usulan anak dari seluruh kelompok anak termasuk dari kelompok AMPK.
4. Menyampaikan partisipasi/aspirasi? anak kepada pemerintah sebagai bentuk pelibatannya dalam proses pembangunan.
5. Memantau perkembangan pemenuhan aspirasi yang telah disampaikan dan memastikan aspirasi tersebut diimplementasikan dalam proses pembangunan.

6. Melakukan sosialisasi dan pelaporan kepada seluruh kelompok anak atas suara yang telah disampaikan pada forum pembangunan.

Kriteria Fasilitator Anak

Fasilitator Anak merupakan orang dewasa yang telah memenuhi syarat umum untuk memfasilitasi penyelenggaraan forum anak dan memfasilitasi anak dalam proses pencapaian pemenuhan hak dan perlindungan anak dengan memperhatikan prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak (KHA). Tanggung jawab dari fasilitator dimulai ketika anak meninggalkan orang tua/wali untuk melakukan kegiatan atau perjalanan dan berakhir ketika anak diserahkan kembali dalam keadaan aman kepada orang tua/wali pada saat kembali ke rumah.

Adapun fasilitator yang dapat dilibatkan dalam proses pembangunan harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Warga negara Indonesia yang berusia di atas 18 (delapan belas) tahun dan belum berusia 24 (dua puluh empat) tahun.
2. Pernah mengikuti pelatihan KHA dan atau pelatihan sejenisnya.
3. Berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana.
4. Mampu menciptakan suasana aman dan nyaman bagi anak dan selalu berusaha mempermudah bagi anak dalam belajar.
5. Bersikap empati dan peka terhadap kekhawatiran dan ketidaknyamanan anak.
6. Mampu berkomitmen untuk membangun kerja sama dengan anak dan menyetujui kode etik yang dinyatakan secara tertulis melalui surat pernyataan resmi bermaterai.
7. Mampu berkomitmen menjaga nama baik diri sendiri dan masing-masing kelompok wadah partisipasi anak.
8. Bersedia mendengarkan dan selalu memberi kesempatan kepada setiap anak untuk mengemukakan aspirasinya secara bebas.
9. Tidak menggurui atau mendominasi, apalagi memaksakan pendapatnya sendiri.
10. Mendapat rekomendasi dari pendamping.
11. Mematuhi kode etik dalam bekerja bersama anak.
12. Percaya pada kemampuan anak, serta bersikap netral dan tidak menilai benar salah.

Adapun tugas dan fungsi Fasilitator partisipasi anak dalam proses pembangunan antara lain:

1. Memfasilitasi anak untuk terlibat dalam proses pembangunan tanpa adanya diskriminasi, kekerasan maupun intimidasi.
2. Membantu mengakseskan anak dalam menyuarakan aspirasi mereka pada orang dewasa.
3. Mengedukasi anak terkait hak anak berdasarkan KHA, termasuk untuk tidak melakukan kekerasan kepada sesama Anak.
4. Memberikan saran strategis kepada anak dalam menjalankan peran Partisipasi Anak dalam proses pembangunan.
5. Menjadi fasilitator setiap kegiatan yang diikuti maupun yang diselenggarakan oleh kelompok wadah partisipasi anak.
6. Menyelesaikan konflik yang terjadi selama pelaksanaan partisipasi anak dalam proses pembangunan dan apabila fasilitator tidak dapat menyelesaikan konflik tersebut maka fasilitator dapat menyampaikan kepada pendamping.
7. Memantau jalannya keterlibatan anak dalam proses pembangunan dan memberikan masukan berdasarkan kepentingan terbaik untuk anak.

PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pemerintah daerah dalam memastikan adanya partisipasi anak dalam proses pembangunan dapat berperan sebagai Pembina maupun Pendamping. Adapun kriteria serta tugas dan fungsi Pembina dan Pendamping antara lain sebagai berikut:

Pembina

Pembina merupakan seseorang yang memiliki kedudukan dan kewenangan tertinggi di mana wadah partisipasi anak berkedudukan, yang membina dan mengawasi pelaksanaan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak melalui wadah partisipasi anak. Pembina dibagi secara berjenjang sesuai dengan wilayah di mana kelompok anak tersebut berada mulai dari Kepala Desa/Lurah, Camat, Bupati/Wali Kota, dan Gubernur.

Pembina berkewajiban dalam:

1. Memastikan seluruh perangkat daerah membuka akses bagi anak untuk melakukan partisipasi anak dalam proses pembangunan.
2. Melindungi anak dari setiap proses pembangunan.

3. Menjamin mekanisme perlindungan anak dijalankan dengan baik oleh pendamping dan fasilitator.
4. Mengetahui evaluasi dan *monitoring* praktik partisipasi anak dalam proses pembangunan.
5. Melakukan tindak lanjut sebagai wujud komitmen daerah dalam mengimplementasikan partisipasi anak dalam proses pembangunan. Implementasi tersebut dilakukan secara berjenjang sesuai dengan wadah partisipasi anak yang telah dibentuk di setiap jenjang wilayah.

Pendamping

Pendamping adalah seseorang yang ditunjuk pembina karena jabatannya sebagai pelaksana urusan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, atau karena kemampuannya berinteraksi dengan anak, untuk mendampingi wadah partisipasi anak dengan memperhatikan prinsip-prinsip dalam KHA. Adapun penunjukan pendamping disahkan melalui surat keputusan pembina sesuai dengan jenjang wilayah di mana wadah partisipasi anak berada. Pendamping memainkan sebuah peranan penting didalam mengambil tanggung jawab utama untuk keamanan dan kesejahteraan anak dalam pendampingan mereka sepanjang waktu.

Adapun pendamping yang dapat dilibatkan dalam proses pembangunan harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Memahami dan mematuhi prinsip-prinsip dalam KHA.
2. Mampu dan berkomitmen untuk membangun kerja sama dengan Anak yang dinyatakan secara tertulis melalui surat pernyataan resmi bermaterai.
3. Berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana.
4. Mampu merekomendasikan bentuk-bentuk partisipasi anak dalam pembangunan selain keterlibatan anak dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang).
5. Mampu menghargai, menghormati dan memahami dalam konteks budaya, agama, etnisitas anak.
6. Mampu membangun semangat kerjasama dan kemitraan dengan anak berdasarkan rasa saling percaya dan menghormati.
7. Sepanjang waktu memperlakukan anak dengan hormat dan mengakui mereka sebagai perorangan dalam hak- hak mereka sendiri.

Tugas dan Fungsi :

1. Bertanggung jawab kepada pembina atas pembentukan wadah partisipasi anak sesuai dengan jenjang wilayah di mana wadah partisipasi anak dibentuk.
2. Memastikan undangan resmi harus disampaikan dan dipastikan diterima oleh anak minimal 7 hari sebelum jadwal setiap kegiatan dalam proses pembangunan dilaksanakan, sehingga keterlibatan anak dalam proses pembangunan menjadi lebih maksimal dan bermakna.
3. Meningkatkan kapasitas anak dalam menjalankan perannya sebagai pelopor dan pelapor, serta meyakinkan kemampuan anak agar dapat berkomunikasi dengan baik dalam menyampaikan aspirasinya.
4. Mendukung anak untuk mengambil kemungkinan yang terbaik dari berbagai kesempatan yang tersedia.
5. Memastikan aspirasi anak dapat didengar, dipertimbangkan, dan tersampaikan dengan baik, serta diimplementasikan dalam proses pembangunan.
6. Memetakan risiko yang mungkin dihadapi anak ketika menjalankan perannya sebagai pelopor dan pelapor dalam proses pembangunan, untuk selanjutnya peta risiko tersebut menjadi dasar untuk mengembangkan strategi manajemen risiko yang mungkin dihadapi oleh anak.
7. Bekerja dengan anak dalam cara-cara yang dapat meningkatkan kapasitas, kemampuan, dan potensi anak.
8. Melakukan evaluasi dan *monitoring* bersama anak terkait praktik partisipasi anak dalam proses pembangunan, serta melaporkan hasil tersebut kepada pembina.

BAB III

KODE ETIK PENYELENGGARAAN

PARTISIPASI ANAK DALAM PROSES

PEMBANGUNAN DAERAH

Setiap penelitian mengenai kekerasan pada anak selalu menunjukkan bahwa pelaku kekerasan adalah orang yang dikenal dekat dengan anak dan terjadi di lingkungan dimana anak berinteraksi. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap orang yang karena pekerjaan atau hubungannya selalu berdekatan dengan anak berada dalam posisi rawan untuk melakukan kekerasan pada anak. Situasi ini dapat terjadi selama melibatkan anak dalam proses pembangunan. Keadaan kekerasan kepada anak menjadi tidak terkontrol karena pada umumnya orang-orang yang berada dimana anak-anak tinggal dan berinteraksi belum menerapkan kode etik penyelenggaraan partisipasi anak dalam proses pembangunan

PENGERTIAN

Kode Etik ini adalah suatu dokumen internal yang menyangkut prosedur, kebijakan, dan panduan untuk memastikan bahwa Forum Anak aman dan membawa keselamatan bagi anak dalam keseluruhan interaksi selama terlibat dalam proses pembangunan

Kode Etik ini disusun dan diberlakukan bagi Fasilitator, Pendamping, Pemerintah Daerah, dan orang dewasa lain yang berinteraksi dengan anak selama proses pembangunan untuk menciptakan sikap dan perilaku yang pro perlindungan anak dan menghindarkan anak dari risiko kekerasan yang dapat terjadi selama terlibat dalam proses pembangunan.

Kode Etik ini bertujuan untuk:

1. Memastikan bahwa Fasilitator, Pendamping, Pemerintah Daerah, dan orang dewasa lain menyadari, mencegah, merespon, dan melaporkan secara tepat isu kekerasan terhadap anak yang terlibat dalam proses pembangunan;
2. Memastikan bahwa Fasilitator, Pendamping, Pemerinta Daerah, dan orang dewasa lain berperilaku secara tepat terhadap anak yang terlibat dalam proses pembangunan; dan
3. Memastikan kegiatan atau tindakan yang dilakukan aman bagi keselamatan anak.

KOMPONEN PENERAPAN KODE ETIK

Secara umum terdapat empat komponen dalam Kode Etik ini antara lain penyadaran, pencegahan, pelaporan dan respon. Kode Etik ini tidak dapat berjalan optimal jika tidak memiliki keempat komponen tersebut. Adapun penjelasan mengenai keempat komponen tersebut antara lain sebagai berikut:

Penyadaran

Setiap fasilitator, pendamping, Pemerintah Daerah, dan orang dewasa lain yang berinteraksi harus sadar pentingnya kebijakan keselamatan anak, dan pedoman pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan selama pelibatan anak dalam proses pembangunan untuk merespon risiko terjadinya kekerasan pada anak. Adanya kebijakan atau panduan yang jelas memudahkan setiap fasilitator, pendamping, Pemerintah Daerah, dan orang dewasa lain yang berinteraksi dalam memahami Kode Etik ini. Walaupun penyadaran tidak langsung menghasilkan perubahan perilaku, hal ini sering menjadi landasan untuk mendorong dan menginspirasi orang untuk berubah. Bagian dari penyadaran adalah bahwa setiap fasilitator, pendamping, Pemerintah Daerah, dan orang dewasa lain yang berinteraksi wajib menandatangani Kode Etik ini.

Kegiatan penyadaran dapat berupa dan tidak terbatas pada kegiatan berikut:

1. Melakukan sosialisasi/pemutaran video tentang Kode Etik sebelum pelaksanaan Musrenbang/ pertemuan dengan Pemerintah Daerah berlangsung
2. Membuat media Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) terkait Kode Etik

Pencegahan

Dalam tahap ini yang penting dilakukan adalah organisasi membuat sistem dan memastikan bahwa sistem tersebut bekerja di semua tingkatan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan pada anak. Hal ini termasuk dalam tahap penentuan fasilitator dan pendamping hingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Untuk tujuan pencegahan, termasuk meninjau dan mengurangi risiko bagi anak dan memastikan bahwa anak dan keluarga terpapar informasi tentang kebijakan keselamatan anak dan bagaimana mereka melapor tentang pelanggaran yang terjadi.

Kegiatan pencegahan dapat berupa dan tidak terbatas pada kegiatan berikut:

1. Melakukan *background check* kepada Fasilitator dan Pendamping yang akan mendampingi anak dalam proses pembangunan.
2. Melakukan asesmen risiko sebelum dilaksanakannya kegiatan yang melibatkan anak

Pelaporan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pengampu Forum Anak di daerah, harus memiliki standar and prosedur pelaporan pelanggaran kebijakan keselamatan anak. Tanpa ini, kekerasan terhadap anak akan terus berlanjut, tindak kekerasan meningkat, korban bertambah banyak dan tidak ada penanganan yang semestinya, serta pelaku tidak jera karena tidak menerima sanksi.

Kegiatan pelaporan dapat berupa dan tidak terbatas pada kegiatan berikut:

1. Membuat nomor kontak pelaporan (seperti nomor kontak UPTD PPA) sebagai media pengaduan terjadinya pelanggaran Kode Etik
2. Meminta umpan balik dari anak yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan terkait proses pembangunan

Respon / Penanganan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pengampu Forum Anak di daerah perlu memastikan tersedianya petunjuk pelaksanaan bagaimana merespon kekerasan yang terjadi selama pelibatan anak dalam proses pembangunan, termasuk dibentuknya tim untuk merespon adanya pelanggaran/kekerasan pada anak.

Kegiatan penyadaran dapat berupa dan tidak terbatas pada kegiatan berikut:

1. Melakukan kerjasama dengan UPTD PPA
2. Memfasilitasi pelatihan Dukungan Psikologis Awal bagi Forum Anak untuk melakukan pertolongan pertama pada saat terjadinya tindak kekerasan.

PEDOMAN PERILAKU

Kode Etik Penyelenggaraan Partisipasi Anak dalam Proses Pembangunan memiliki Pedoman Perilaku yang berisi tindakan yang dilarang dan tindakan yang harus dilakukan. Setiap fasilitator, pendamping, Pemerintah Daerah, dan orang dewasa lain yang berinteraksi dengan

anak selama proses pembangunan, wajib memahami pedoman perilaku dan menandatangani sebagai bentuk persetujuan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perempuan Anak (Dinas PPPA) perlu memastikan proses penandatanganan Kode Etik ini dan mengawasi penerapannya.

Kode Perilaku Keselamatan Anak mencakup aspek-aspek yang **dilarang** dan yang **harus dilakukan** bagi setiap fasilitator, pendamping, Pemerintah Daerah, dan orang dewasa lain yang berinteraksi selama proses pembangunan.

Setiap fasilitator, pendamping, Pemerintah Daerah, dan orang dewasa lain yang berinteraksi selama proses pembangunan **dilarang**:

1. Melakukan segala jenis kegiatan seksual dengan Anak dengan alasan apapun;
2. Mempekerjakan untuk pekerjaan yang eksploitatif dan membahayakan perkembangan bagi kesehatan fisik, mental, spiritual, moral, atau sosial Anak;
3. Melakukan pertukaran uang, barang-barang atau pelayanan seks, termasuk di dalamnya dalamnya kecenderungan seksual atau bentuk lain yang memalukan, merendahkan martabat, atau tindakan eksploitasi terhadap Anak;
4. Menghubungkan Anak dengan orang lain yang dapat membuat Anak terjebak dalam eksploitasi;
5. Memberikan atau bertukar informasi yang tidak layak baik berupa foto, video, dan/atau kontak melalui media sosial, media elektronik, dan sejenisnya;
6. Mendampingi Anak seorang diri dalam satu ruangan, rumah, kantor, dan/atau tempat lainnya, baik pada proses konseling, rehabilitasi sosial, maupun segala penanganan pemulihan Anak lainnya, tanpa didampingi oleh Pendamping lainnya atau keluarga Anak atau orang tua Anak;
7. Menggunakan bahasa yang mempermalukan, menghina, menganggap remeh, serta merendahkan Anak;
8. Menggunakan produk tembakau dan/atau zat adiktif;
9. Berperilaku yang mengarah pada kekerasan, eksploitasi, berbahaya secara psikis dan emosional, dan/atau menempatkan Anak pada risiko terjadinya kekerasan;
10. Berperilaku diskriminatif terhadap Anak dengan menunjukkan perlakuan yang berbeda dan tidak mendasar terhadap Anak;
11. Menyalahgunakan identitas, logo, ataupun nama Forum Anak untuk kepentingan pribadi dan kelompok;

12. Memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Forum Anak, kecuali untuk kepentingan pelaksanaan fungsi dan peran; dan
13. Menggunakan media sosial bertentangan dengan norma hukum, sosial, budaya, dan agama.

Selain aspek-aspek yang dilarang, setiap fasilitator, pendamping, Pemerintah Daerah, dan orang dewasa lain yang berinteraksi dengan anak selama proses pembangunan **harus**:

1. Waspada terhadap situasi yang dapat menyebabkan risiko tindak kekerasan dan mengendalikan situasi tersebut;
2. Merencanakan dan mengatur pekerjaan dan tempat kerja sedemikian hingga untuk mengurangi risiko;
3. Sedapat mungkin selalu berada di tempat yang dapat terlihat pada saat sedang bekerja bersama dengan anak;
4. Memastikan adanya suasana keterbukaan sehingga setiap masalah atau kekhawatiran dapat disampaikan dan didiskusikan;
5. Memastikan dijaganya akuntabilitas antar fasilitator dan pendamping sehingga perilaku yang tidak baik atau berpotensi menimbulkan kekerasan dapat ditangani;
6. Berbicara dengan anak mengenai pengalaman mereka dalam berhubungan sosial dengan fasilitator, pendamping, Pemerintah Daerah, dan orang dewasa lain yang berinteraksi dengan anak selama proses pembangunan dan mendorong mereka untuk menyampaikan segala bentuk kekhawatiran;
7. Memberdayakan anak dengan mendiskusikan tentang hak-hak mereka, apa yang dapat diterima dan tidak dapat diterima, apa yang boleh dan tidak boleh, dan apa yang dapat mereka lakukan jika timbul masalah;
8. Selalu menerapkan standar yang tinggi dalam perilaku pribadi dan profesional;
9. Menghormati hak-hak anak dan berlaku adil, jujur dan menghormati harga diri mereka;
10. Mendorong praktik-praktik partisipatif sehingga anak dapat mengembangkan kemampuan mereka dalam memberikan perlindungan.

Aspek yang dilarang dan yang harus dikerjakan tidak terbatas apa yang aspek-aspek di atas. Forum Anak difasilitasi Dinas PPPA dapat menambahkan aspek-aspek yang relevan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan pada anak selama proses pembangunan.

BAB IV

KEGIATAN PARTISIPASI ANAK DALAM PROSES PEMBANGUNAN DAERAH

Partisipasi anak dalam proses pembangunan dapat dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi program pembangunan. Pemerintah Daerah dapat menentukan berbagai pilihan kegiatan berdasarkan jenis partisipasi anak yang akan digunakan serta menerapkan prinsip dan kode etik penyelenggaraan partisipasi anak.

PARTISIPASI ANAK DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Perencanaan pembangunan daerah menurut peraturan perundangan adalah proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Dalam rangka memastikan terpenuhinya hak partisipasi anak, Pemerintah Daerah wajib melibatkan Forum Anak dalam proses perencanaan pembangunan. Pelibatan anak dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan konsultatif, kolaboratif, maupun dipimpin sepenuhnya oleh anak. Berikut merupakan pilihan kegiatan yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah dalam memastikan terpenuhinya hak partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan:

Kegiatan Konsultatif dalam Perencanaan Pembangunan

Kegiatan konsultatif dalam perencanaan pembangunan yakni kegiatan yang dilakukan untuk meminta pendapat anak terkait isu/permasalahan maupun draft dokumen perencanaan yang sedang dikembangkan. Adapun kegiatan-kegiatan konsultatif dalam perencanaan pembangunan antara lain namun tidak terbatas pada kegiatan berikut ini:

1. Melakukan pertemuan konsultatif bersama Forum Anak untuk membahas hasil pemetaan isu/permasalahan, hasil pengembangan profil anak atau profil KLA, maupun membahas rancangan dokumen perencanaan daerah mulai dari Renja dan Renstra Perangkat Daerah, RKPD, RPJMD, hingga RPJPD.
2. Mengundang Forum Anak menjadi peserta aktif dalam Musrenbang RKPD, RPJMD, hingga RPJPD.

3. Mengundang Forum Anak menjadi peserta aktif dalam reses/penjaringan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan oleh DPRD.
4. Mengundang Forum anak dalam pertemuan-pertemuan Gugus Tugas KLA

Kegiatan Kolaboratif dalam Perencanaan Pembangunan

Kegiatan kolaboratif dalam perencanaan pembangunan yakni kegiatan dimana Pemerintah Daerah bersama-sama Forum Anak melakukan pemetaan isu/permasalahan maupun penyusunan rancangan dokumen perencanaan pemerintah. Adapun kegiatan-kegiatan kolaboratif dalam perencanaan pembangunan antara lain namun tidak terbatas pada kegiatan berikut ini:

1. Melakukan pemetaan/penelitian bersama Forum Anak (*joint research*) terkait pemenuhan hak anak maupun pengembangan profil anak atau profil KLA
2. Melibatkan Forum Anak mulai dari penyusunan rancangan awal, pelaksanaan Musrenbang, hingga penyusunan rancangan akhir Renja dan Renstra Perangkat Daerah, RKPD, RPJMD, hingga RPJPD
3. Melibatkan Forum Anak menjadi bagian/dalam struktur Gugus Tugas KLA

Kegiatan yang Dipimpin oleh Anak dalam Perencanaan Pembangunan

Kegiatan yang dipimpin oleh anak dalam perencanaan pembangunan yakni kegiatan dimana Pemerintah Daerah memfasilitasi anak untuk dapat sepenuhnya memimpin pemetaan isu/permasalahan hingga penyusunan rekomendasi sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan dokumen perencanaan pemerintah. Adapun kegiatan-kegiatan yang dipimpin oleh anak dalam perencanaan pembangunan antara lain namun tidak terbatas pada kegiatan berikut ini:

1. Memfasilitasi Forum Anak dalam menjaring aspirasi anak termasuk AMPK melalui suara anak daerah maupun penelitian yang dipimpin oleh anak
2. Memfasilitasi pelaksanaan Murenbang Anak
3. Memfasilitasi pertemuan sub gugus tugas maupun penyusunan rencana aksi daerah KLA yang dipimpin oleh anak

Contoh Kegiatan Penelitian yang Dipimpin oleh Anak

PEMETAAN KASUS PERUNDUNGAN DI KELURAHAN PEJANGGIK – Forum Anak Kelurahan Pejanggik, HEAL Project, Save the Children Indonesia



Penelitian yang dilakukan oleh Forum Anak Kelurahan Pejanggik di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat ini bertujuan untuk mengetahui: keadaan anak yang menjadi korban perundungan, cara mencegah perundungan, bentuk-bentuk dan dampak perundungan, yang pada akhirnya dapat dijadikan dasar advokasi dan rekomendasi bagi pemangku kepentingan.

Penelitian dilakukan melalui wawancara langsung dan observasi kepada tujuh narasumber utama meliputi korban perundungan, teman mereka, pelaku perundungan, kepala lingkungan, staf Lembaga Perlindungan Anak, dan Guru BK di sekolah.

Hasil penelitian diketahui bahwa penyebab perundungan diantaranya adalah sekedar iseng/bercanda, untuk mencari perhatian, serta adanya perbedaan latar belakang diantara anak-anak. Selain itu, baik anak perempuan maupun laki-laki dapat menjadi korban perundungan. Pelaku perundungan merasa apa yang dilakukannya hanyalah bercanda sehingga tidak akan melukai perasaan korban. Peran guru BK sangat berpengaruh terhadap kasus perundungan di sekolah sebagai pihak untuk anak-anak dapat melapor. Peran dari lingkungan atau kelurahan pun diperlukan agar dapat mendukung tumbuh kembang anak dengan baik, terutama dukungan kepada korban perundungan. Forum Anak dianggap dapat berperan untuk mengurangi perundungan dan memberikan dukungan kepada korban perundungan.

Informasi hasil penelitian yang dipimpin anak ini dapat diakses [disini](#).

Sumber: Laporan Penelitian Pemetaan Kasus Perundungan di Kelurahan Pejanggik, Tim Peneliti Anak Kelurahan Pejanggik, 2022

Contoh kegiatan Musrenbang Anak

PRAKTIK BAIK PELAKSANAAN MUSRENBANG ANAK DI KOTA DEPOK




Musrenbang Anak merupakan salah satu program unggulan Forum Anak Kota Depok yang telah dilaksanakan sejak tahun 2020 menghasilkan rekomendasi yang akan diajukan pada saat pelaksanaan Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah maupun Musrenbang Kota. Musrenbang Anak dilaksanakan dari, oleh dan untuk anak dengan didampingi oleh Fasilitator dan pendamping dari DP3AP2KB Kota Depok.

Pelaksanaan Musrenbang Anak di Kota Depok bertujuan untuk:

1. Mengoptimalkan peran partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan
2. Anak bebas berpendapat dan berekspresi dalam perencanaan pembangunan
3. Menghasilkan aspirasi yang disampaikan pada Musrenbang Kelurahan, Kecamatan, dan Kota yang merupakan suara anak tanpa ada intervensi dari orang dewasa.

Sebelum dilaksanakan Musrenbang Anak, Forum Anak Kota Depok melakukan FGD (*Focus Group Discussion*) dengan menghadirkan Forum Anak Kecamatan dan Kelurahan yang didampingi oleh Pendamping dari DP3AP2KB Kota Depok. Pelaksanaan Musrenbang Anak sendiri dilakukan dengan membahas dan menyepakati usulan program kegiatan prioritas terkait pemenuhan hak anak yang akan disampaikan dalam Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Renja Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota. Pelaksanaan Musrenbang Anak dihadiri oleh peserta dari Forum Anak, Fasilitator Forum Anak, dan Pendamping dari DP3AP2KB Kota Depok diawali dengan pemaparan dari Narasumber.

Musrenbang Anak di Kota Depok telah masuk dalam jadwal Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah sebagai berikut:



Musrenbang Anak menghasilkan usulan untuk setiap klaster hak anak. Hasil Musrenbang Anak Kota Depok Tahun 2021 dapat diakses [disini](#)

Sumber: Paparan Kepla DP3AKBP3A Kota Depok disampaikan pada Sharing Best Practice PAPP pada 14-15 Maret 2022

Peran Pelopor dan Pelapor dalam Perencanaan Pembangunan

Peran Forum Anak sebagai Pelopor maupun Pelapor dalam perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan cara:

1. Mengadvokasikan kepada Pemerintah Daerah pelibatan anak dalam perencanaan pembangunan termasuk pelibatan AMPK (Pelopor)

2. Melakukan pemetaan dan pemilihan isu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan anak serta memberikan alternatif solusi atas isu tersebut kepada Pemerintah Daerah (Pelopor)
3. Informasikan hambatan pemenuhan hak anak termasuk pemenuhan hak anak yang memerlukan perlindungan khusus kepada Pemerintah Daerah (Pelapor)

PARTISIPASI ANAK DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Rencana pembangunan yang telah dirumuskan pada tahap sebelumnya dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan yang diarahkan untuk pencapaian tujuan-tujuan pembangunan. Pada tahap pelaksanaan pembangunan pun Pemerintah Daerah perlu memastikan terpenuhinya hak partisipasi anak dengan melibatkan Forum Anak dalam pelaksanaan program maupun kegiatan terkait pemenuhan hak anak. Pelibatan anak dalam pelaksanaan pembangunan terbagi atas tiga jenis yakni kegiatan konsultatif, kolaboratif, maupun dipimpin oleh anak. Berikut merupakan pilihan kegiatan yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah dalam memastikan terpenuhinya hak partisipasi anak dalam pelaksanaan pembangunan:

Kegiatan Konsultatif dalam Pelaksanaan Pembangunan

Kegiatan konsultatif dalam pelaksanaan pembangunan yakni kegiatan yang dilakukan untuk meminta pendapat anak terkait pelaksanaan program/kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak. Adapun kegiatan-kegiatan konsultatif dalam pelaksanaan pembangunan antara lain namun tidak terbatas pada kegiatan berikut ini:

1. Melaksanakan pertemuan konsultatif bersama Forum Anak untuk membahas kerangka acuan kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak.
2. Melaksanakan pertemuan konsultatif bersama Forum Anak untuk membahas pelaksanaan kegiatan yang dapat berkontribusi dalam capaian KLA
3. Menerima masukan Forum Anak selama pelaksanaan program/kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak
4. Meminta pendapat Forum Anak dalam menentukan perwakilan anak pada kegiatan-kegiatan yang melibatkan anak di tingkat Kota/Kabupaten, Provinsi, Nasional, maupun Internasional yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak.

Kegiatan Kolaboratif dalam Pelaksanaan Pembangunan

Kegiatan kolaboratif dalam pelaksanaan pembangunan yakni kegiatan dimana Pemerintah Daerah bersama-sama Forum Anak melaksanakan program/kegiatan terkait pemenuhan hak anak yang dapat berkontribusi pula pada capaian indikator KLA. Adapun kegiatan-kegiatan partisipasi kolaboratif dalam pelaksanaan pembangunan antara lain namun tidak terbatas pada kegiatan berikut ini:

1. Melibatkan Forum Anak dalam pengembangan kerangka acuan kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak mulai dari rancangan awal hingga rancangan akhir/final dan pelaksanaan kegiatan
2. Melibatkan Forum Anak menjadi tim pelaksana program/kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak
3. Melaksanakan kegiatan bersama yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak seperti peningkatan kapasitas bersama, kampanye bersama, maupun kegiatan lainnya
4. Melibatkan Forum Anak sebagai komunikator program/kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak kepada teman sebaya.

Kegiatan yang Dipimpin oleh Anak dalam Pelaksanaan Pembangunan

Kegiatan yang dipimpin oleh anak dalam pelaksanaan pembangunan yakni kegiatan dimana Pemerintah Daerah memfasilitasi anak untuk dapat sepenuhnya memimpin pelaksanaan program/kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak sesuai dengan kapasitasnya. Adapun kegiatan-kegiatan yang dipimpin oleh anak dalam pelaksanaan pembangunan antara lain namun tidak terbatas pada kegiatan berikut ini:

1. Memfasilitasi Forum Anak menyelenggarakan program/kegiatan pemenuhan hak anak yang relevan dan sesuai dengan kapasitasnya seperti: kampanye yang dipimpin oleh anak, penelitian yang dipimpin oleh anak terkait akta kelahiran untuk memfasilitasi pembuatan akta kelahiran, dan kegiatan lainnya.
2. Memfasilitasi Forum Anak merayakan hari-hari besar terkait anak seperti Hari Anak Nasional, Hari Anak Internasional, dan hari anak lainnya dengan kegiatan yang dapat berkontribusi pada pemenuhan hak anak maupun pencapaian KLA.

Contoh Kegiatan yang Dipimpin oleh Anak

PEDULI DAMPAK KRISIS IKLIM, ANAK-ANAK BANDUNG RAYA BERAKSI LEWAT FILM DOKUMENTER– Child Campaigner Save the Children Indonesia



Anak-anak remaja komunitas Child Campaigner Jawa Barat mengadakan lokakarya atau workshop pembuatan film dokumenter anak tentang krisis iklim sebagai bagian dari kampanye Aksi Generasi Iklim Save the Children. Rangkaian lokakarya ini dimulai sejak Agustus 2022 dan diakhiri dengan acara pemutaran dan diskusi film di Bandung pada hari Minggu, 11 September 2022.

Aksi Generasi Iklim merupakan kampanye Save the Children Indonesia sejak tahun 2022 yang berfokus pada partisipasi anak dan isu krisis iklim. Gerakan kampanye ini diinisiasi dan dipimpin oleh anak-anak remaja dengan tujuan untuk lebih memahami dampak krisis iklim serta memiliki tindakan kolaborasi dalam mengatasi dan beradaptasi dengan dampaknya demi masa depan berkelanjutan. Penggerak utama kampanye ini adalah anak-anak yang bergabung dalam komunitas Child Campaigner Save the Children di beberapa provinsi, termasuk Jawa Barat, Yogyakarta, Sulawesi Tengah, Jakarta, dan Sulawesi Selatan.

Di Jawa Barat, anak-anak Child Campaigner menggagas kegiatan lokakarya dan mini festival film dokumenter anak sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran tentang dampak krisis iklim terhadap anak dari perspektif anak. Lokakarya dan mini festival film dokumenter anak ini diselenggarakan melalui kolaborasi dengan rumah produksi Sure Pictures dan komunitas Taruna Liar dari Semarang.

Dari hasil lokakarya, total ada tujuh film dokumenter pendek buatan anak-anak. Tiga di antaranya ditayangkan dalam sesi pemutaran dan diskusi.

1. Bumi Suaka, produksi anak-anak dari Child Campaigner Bandung. Film ini bercerita tentang dampak atas krisis iklim terhadap keamanan tempat tinggal keluarga petani dan hasil panen tani di Desa Margaluyu, Pangalengan. Film ini ditayangkan dalam sesi diskusi.
2. Hirup Sesak (Bahaya Terdekat Manusia), produksi anak-anak dari Forum Anak Kota Cimahi. Film ini bercerita tentang kualitas udara Kota Cimahi yang berpengaruh pada kesehatan masyarakat terutama bagi anak-anak di Kota Cimahi, Bandung. Film ini ditayangkan dalam sesi diskusi.
3. Bandung Abu-abu, produksi anak-anak dari Forum Anak Kota Bandung. Film ini bercerita tentang perubahan iklim kondisi Kota Bandung saat ini. Film ini ditayangkan dalam sesi diskusi.
4. Tirta Nirmala, produksi anak-anak dari SMAN 25 Bandung. Film ini menceritakan keluh kesah air sungai yang berbicara dengan manusia karena kualitasnya yang semakin kotor. Film ini menampilkan pula Didi Ruswandi, Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Binamarga Kota Bandung.

5. Manusia Bersuaka, produksi anak-anak dari Kelompok Forum Anak Kabupaten Bandung. Film ini yang bercerita mengenai kerusakan lingkungan dari dampak perubahan iklim hutan di wilayah Ciparay, Bandung.
6. Hutan Aman Semua Kawan, produksi kelompok anak-anak dari Kabupaten Sumedang. Film ini menyodorkan opini anak-anak muda tentang pencemaran hutan dan apa pentingnya bagi mereka.
7. Takdir Petani di Tangan Iklim, produksi anak-anak Forum Trees dari SMAN 1 Banjaran. Film ini menceritakan kisah seorang petani yang bekerja dengan bergantung pada iklim.

Sebanyak 24 anak terlibat lokakarya dan terbagi dalam delapan kelompok dari perwakilan lima wilayah, yakni Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, dan Kota Cimahi. Rentang usia para partisipan adalah 16-18 tahun.

Sumber: <https://savethechildren.or.id/cerita/peduli-dampak-krisis-iklim-anak-anak-bandung-raja-beraksi-lewat-film-dokumenter>

Peran Pelopor dan Pelapor dalam Pelaksanaan Pembangunan

Peran Forum Anak sebagai Pelopor maupun Pelapor dalam pelaksanaan pembangunan dilaksanakan dengan cara:

1. Mengadvokasikan pelibatan anak dalam pelaksanaan program/kegiatan termasuk pelibatan AMPK (Pelopor)
2. Melakukan maupun mengadvokasi program/kegiatan yang positif, inovatif, dan kreatif yang dapat menginspirasi anak lainnya (Pelopor).
3. Menginformasikan tantangan/risiko maupun peluang pelaksanaan program/kegiatan terkait pemenuhan hak anak (Pelapor)

PARTISIPASI ANAK DALAM EVALUASI PEMBANGUNAN

Rencana pembangunan yang telah dirumuskan pada tahap sebelumnya dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan yang diarahkan untuk pencapaian tujuan-tujuan pembangunan. Pada tahap pelaksanaan pembangunan pun Pemerintah Daerah perlu memastikan terpenuhinya hak partisipasi anak dengan melibatkan Forum Anak dalam pelaksanaan program maupun kegiatan terkait pemenuhan hak anak. Pelibatan anak dalam pelaksanaan pembangunan terbagi atas tiga jenis partisipasi anak yakni kegiatan konsultatif, kolaboratif, maupun dipimpin oleh anak. Berikut merupakan pilihan kegiatan yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah dalam memastikan terpenuhinya hak partisipasi anak dalam pelaksanaan pembangunan:

Kegiatan Konsultatif dalam Evaluasi Pembangunan

Kegiatan konsultatif dalam evaluasi pembangunan yakni kegiatan yang dilakukan untuk meminta pendapat anak terkait proses maupun capaian pelaksanaan program/kegiatan termasuk pencapaian tujuan pembangunan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak maupun indikator KLA. Adapun kegiatan-kegiatan konsultatif dalam evaluasi pembangunan antara lain namun tidak terbatas pada kegiatan berikut ini:

1. Melaksanakan pertemuan konsultatif bersama Forum Anak untuk membahas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pemerintah yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak
2. Melaksanakan pertemuan konsultatif bersama Forum Anak untuk menyampaikan hasil pencapaian indikator KLA

Kegiatan Kolaboratif dalam Evaluasi Pembangunan

Kegiatan kolaboratif dalam evaluasi pembangunan yakni kegiatan dimana Pemerintah Daerah bersama-sama Forum Anak melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan termasuk pencapaian tujuan pembangunan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak maupun indikator KLA. Adapun kegiatan-kegiatan kolaboratif dalam evaluasi pembangunan antara lain namun tidak terbatas pada kegiatan berikut ini:

1. Melakukan evaluasi bersama (*joint evaluation*) terkait pemenuhan hak anak maupun pencapaian indikator KLA
2. Melibatkan Forum Anak dalam tim evaluasi pelaksanaan KLA, standarisasi layanan, dan tim evaluasi lainnya sesuai dengan kapasitasnya


Kegiatan yang Dipimpin oleh Anak dalam Evaluasi Pembangunan

Kegiatan yang dipimpin oleh anak dalam evaluasi pembangunan yakni kegiatan dimana Pemerintah Daerah memfasilitasi anak untuk dapat sepenuhnya memimpin evaluasi pelaksanaan pelaksanaan program/kegiatan termasuk pencapaian tujuan pembangunan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak maupun indikator KLA. Adapun kegiatan-kegiatan yang dipimpin oleh anak dalam evaluasi pembangunan antara lain namun tidak terbatas pada kegiatan berikut ini:

1. Memfasilitasi Forum Anak melakukan evaluasi yang dipimpin oleh anak terkait pelaksanaan program/kegiatan, pencapaian tujuan pembangunan, maupun pencapaian indikator KLA.

2. Memfasilitasi sesi berbagi (*sharing session*) sesama anak untuk menyampaikan pembelajaran dan tantangan pelaksanaan program/kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak maupun dalam rangka mendukung capaian indikator KLA
3. Memfasilitasi dokumentasi hasil evaluasi maupun *sharing session* yang dilakukan sesama anak dalam bentuk laporan, infografis, film dokumenter, dsb.

Contoh Kegiatan Pelaporan yang Dipimpin oleh Anak



PELAPORAN YANG DIPIMPIN OLEH ANAK TERKAIT PERKEMBANGAN SDG DI INDONESIA - *Children & Youth Advisory Network (CYAN)*

SDG adalah agenda pembangunan berkelanjutan global dengan memegang prinsip “No one left behind”. Save the Children sebagai organisasi internasional non pemerintah dan merupakan salah satu tim koordinasi SDG nasional, telah terlibat dalam memberikan masukan untuk *Voluntary National Review (VNR)* SDG di Indonesia pada tahun 2017 dan 2019. Untuk tahun 2021, Save the Children di Indonesia berinisiatif untuk memfasilitasi penelitian yang dipimpin oleh anak.

Penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi pemahaman anak Indonesia mengenai SDGs dan pendapat mereka tentang pencapaian, tantangan, dan rekomendasi bagi tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia terutama dalam konteks pandemi COVID-19. Hasil dari penelitian ini dipresentasikan kepada pemerintah Indonesia, jaringan Save the Children dan juga disampaikan oleh perwakilan anak dalam *side event High Level Political Forum 2021*. Hasil pelaporan ini dapat diakses [disini](#)

Sumber: *Child-led Research mengenai Perkembangan Sustainable Development Goals di Indonesia, Save the Children Indonesia, 2021*

Peran Pelopor dan Pelapor dalam Evaluasi Pembangunan

Peran Forum Anak sebagai Pelopor maupun Pelapor dalam pelaksanaan pembangunan dilaksanakan dengan cara:

1. Mengadvokasikan pelibatan anak dalam pelaksanaan evaluasi pembangunan termasuk pelibatan AMPK (Pelopor)
2. Menginformasikan proses dan capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah maupun program/kegiatan terkait pemenuhan hak anak (Pelapor).

BAB V

TAHAPAN PARTISIPASI ANAK DALAM PROSES PEMBANGUNAN

Pelaksanaan partisipasi anak dalam proses pembangunan dilakukan melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran. Ketiga tahapan tersebut wajib didampingi oleh Fasilitator maupun Pendamping Forum Anak. Berikut merupakan gambaran tahapan partisipasi anak dalam proses pembangunan.



TAHAPAN PERSIAPAN

Tahapan ini merupakan tahapan awal yang dilakukan Forum Anak untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan. Pada tahapan ini, Fasilitator maupun Pendamping memfasilitasi Forum Anak untuk melakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan terkait pentingnya partisipasi anak dalam proses pembangunan, peningkatan kapasitas bagi Forum Anak termasuk peningkatan kapasitas bagi Fasilitator dan Pendamping Forum Anak, serta melakukan asesmen risiko sebelum melaksanakan kegiatan partisipasi anak dalam proses pembangunan.

Sosialisasi Partisipasi Anak dalam Proses Pembangunan

Sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan termasuk anak tentang pentingnya Forum Anak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Materi sosialisasi diharapkan menyajikan informasi berbasis bukti berdasarkan Peraturan Menteri PPPA tentang penyelenggaraan Forum Anak maupun petunjuk teknis ini berbagai serta praktik baik terkait partisipasi anak dalam proses pembangunan. Sosialisasi dapat dilakukan dengan cara:

1. Menyelenggarakan pertemuan baik melalui tatap muka secara langsung maupun secara daring terkait partisipasi anak dalam proses pembangunan.
2. Melakukan audiensi kepada pemangku kepentingan untuk menjelaskan terkait partisipasi anak dalam proses pembangunan.
3. Mengembangkan media Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) terkait partisipasi anak dalam proses pembangunan.
4. Melakukan publikasi terkait partisipasi anak dalam proses pembangunan melalui media sosial, media cetak, dan media publikasi lainnya.

Peningkatan Kapasitas

Peningkatan kapasitas bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap dan perilaku anggota dan pengurus termasuk fasilitator dan pendamping Forum Anak untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan. Fasilitator dan pendamping diharapkan dapat melakukan Asesmen Kebutuhan Pelatihan (*Training Needs Assessment*) untuk menentukan materi pelatihan yang dibutuhkan oleh Forum Anak menggunakan instrumen berikut:

Tabel 1: Instrumen Asesmen Kebutuhan Pelatihan pada Tahap Persiapan

Pengetahuan, Keterampilan, Nilai yang Perlu Dimiliki	Materi Pelatihan yang Dibutuhkan	Target Peserta	Waktu & Tempat Pelaksanaan	Narasumber/ Fasilitator

Materi peningkatan kapasitas yang dapat diberikan pada tahap persiapan berupa materi umum yang dapat menunjang penyelenggaraan partisipasi anak dalam proses pembangunan. Berikut

merupakan beberapa materi kunci peningkatan kapasitas yang dapat diberikan kepada pengurus dan anggota maupun fasilitator dan pendamping Forum Anak pada tahap persiapan.

1. Peningkatan kapasitas tentang Konvensi Hak Anak (KHA)

Peningkatan kapasitas terkait pemenuhan hak anak dapat dilakukan dengan menyelenggarakan pelatihan terkait KHA termasuk 5 kluster dalam KHA meliputi: hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus. Ikuti pelatihan tentang KHA melalui e-learning KemenPPPA yang dapat diakses [disini](#).

2. Peningkatan kapasitas tentang Partisipasi Anak

Peningkatan kapasitas terkait partisipasi anak dapat dilakukan dengan menyampaikan materi terkait dasar-dasar partisipasi anak, penerapan partisipasi anak, pelopor dan pelapor, partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan, mekanisme partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan, dan partisipasi anak dalam advokasi. Ikuti pelatihan tentang partisipasi anak melalui e-learning KemenPPPA yang dapat diakses [disini](#).

3. Peningkatan kapasitas tentang Advokasi Kolaboratif/Dipimpin oleh Anak

Peningkatan kapasitas terkait advokasi dilakukan dengan menjelaskan materi tentang mengenal apa itu advokasi, menetapkan tujuan yang SMART, membuat pesan kunci/permintaan advokasi, mengenal pihak-pihak yang akan dilibatkan dan dipengaruhi dalam melakukan advokasi, menyusun rencana kerja advokasi, hingga momintor dan mengevaluasi pelaksanaan advokasi. Selain itu, anak pun perlu diinformasikan mengenai siklus perencanaan pembangunan pemerintah berikut berbagai bentuk dokumen perencanaan pembangunan pemerintah. Referensi materi pelatihan terkait advokasi yang dipimpin oleh anak dapat diakses [disini](#).

4. Peningkatan kapasitas tentang Kode Etik Penyelenggaraan Partisipasi Anak

Kode etik penyelenggaraan partisipasi anak adalah dokumen internal yang menyangkut prosedur, kebijakan, dan panduan untuk memastikan bahwa Forum Anak aman dan membawa keselamatan bagi anak dalam keseluruhan interaksi selama penyelenggaraan peran pelopor dan pelapor maupun terlibat dalam proses pembangunan. Kode etik ini memiliki 4 komponen penting yakni penyadaran, pencegahan, pelaporan, dan respon disertai dengan beberapa

kegiatannya, yang perlu dipahami Fasilitator dan Pendamping untuk memastikan kode etik ini dilaksanakan. Selain itu, terdapat pedoman perilaku yang berisi kewajiban dan larangan bagi fasilitator, pendamping, dan orang dewasa lain yang berinteraksi dengan anak selama pelaksanaan partisipasi anak dalam proses pembangunan.

Asesmen Risiko

Asesmen risiko dilakukan untuk meminimalisir risiko terjadi pelanggaran etik maupun berbagai bentuk kekerasan terhadap anak pada saat berpartisipasi dalam proses pembangunan. Berbagai bentuk risiko seperti keselamatan anak termasuk pihak yang terlibat, perlindungan terhadap program, reputasi instansi/organisasi, maupun risiko hukum perlu teridentifikasi sebelum melibatkan anak. Setelah mengidentifikasi risiko, fasilitator maupun pendamping pun perlu merumuskan rencana mitigasi untuk meminimalisir terjadinya risiko tersebut. Berikut merupakan langkah-langkah dalam melakukan asesmen risiko:

1. Identifikasi potensi resiko-resiko dari kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk melibatkan anak dalam proses pembangunan.
2. Berikan skor pada setiap risiko. Seberapa mungkin risiko tersebut terjadi serta seberapa parah gangguannya terhadap anak maupun pelaksanaan kegiatan.
3. Rumuskan rencana mitigasi untuk meminimalisir/menanggulangi masing-masing risiko tersebut.
4. Berikan skor pada setiap rencana mitigasi. Seberapa berhasil rencana mitigasi tersebut dapat meminimalisir/menanggulangi risiko yang telah teridentifikasi.
5. Tentukan pelaksana untuk setiap rencana mitigasi
6. Pahami potensi manfaat dari tindakan yang akan dilakukan. Putuskan jika manfaat lebih tinggi dari pada resiko

Tool yang dapat digunakan untuk untuk melakukan asesmen risiko dan merumuskan rencana mitigasi terdapat pada [lampiran](#).

TAHAPAN PELAKSANAAN

Tahapan pelaksanaan partisipasi anak dalam proses pembangunan dilakukan melalui 3 fase yang terdiri dari 9 langkah.

Fase Membangun Konsensus

Sebelum berpartisipasi dalam proses pembangunan, fasilitator maupun pendamping Forum Anak perlu memfasilitasi anak dalam menyepakati isu/permasalahan yang akan menjadi fokus advokasi, menentukan pihak yang akan dilibatkan, hingga merumuskan tujuan advokasi.

Langkah 1: Memahami Isu/Permasalahan

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memfasilitasi anak untuk memahami isu/permasalahan terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak di wilayahnya yang akan dijadikan fokus advokasi. Proses yang dilakukan pada langkah ini meliputi:

1. Mengidentifikasi isu/permasalahan terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dari berbagai sumber terpercaya.

Sumber Informasi Isu/Permasalahan terkait Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak

- a. Internet, merupakan sumber daya terbaik yang tersedia. Ada begitu banyak informasi di web sehingga sebagian besar isu pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dapat ditemukan untuk diobservasi secara mendetail menggunakan web.
- b. Pertemuan-pertemuan, informasi yang diperoleh dari pertemuan-pertemuan dengan kelompok anak, gugus tugas KLA, maupun masyarakat dapat mengetahui perkembangan terkini terkait isu/permasalahan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak di suatu wilayah.
- c. Profil Anak/Profil KLA, berisikan data dan informasi yang disusun oleh masing-masing kabupaten/kota mencerminkan kondisi pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak berdasarkan berbagai indikator KLA di suatu wilayah.
- d. Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), menyajikan data kekerasan terhadap anak di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang *up to date, real time*, dan akurat yang dapat diakses melalui <https://drc-simfoni.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- e. Penelitian ilmiah, dapat menjadi salah satu sumber untuk menemukan isu penting karena hasil penelitian ilmiah dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi Pengambil Keputusan mempertimbangkan suatu usulan kebijakan. Namun, penelitian ilmiah sering kali dilakukan terbatas untuk konteks, kelompok, atau di daerah tertentu.
- f. Media massa yang berisi informasi yang dirilis dalam internet maupun cetak. Media massa ini menjadi penting karena memberikan opini seluas-luasnya, dalam bentuk yang mudah dipahami.

2. Mengelompokkan isu/permasalahan berdasarkan hasil identifikasi dari berbagai sumber ke dalam lima kategori berdasarkan kluster hak anak dalam KHA yakni isu/permasalahan terkait: a) Hak sipil dan kebebasan; b) Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; c)

Kesehatan dan kesejahteraan; d) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; e) Perlindungan khusus. Gunakan lembar kerja 1.1. untuk menuliskan daftar isu/permasalahan berdasarkan hasil identifikasi dan kategorisasi.

Lembar Kerja 1.1. Hasil Identifikasi Isu/Permasalahan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak

Kategori Isu/Permasalahan				
Hak Sipil dan Kebebasan	Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya	Perlindungan Khusus
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•

3. Menentukan salah satu isu/permasalahan menjadi prioritas isu/permasalahan yang akan dijadikan fokus advokasi. Gunakan lembar kerja 1.2. dalam menentukan prioritas isu/permasalahan.

Kriteria Isu/Permasalahan Prioritas sebagai Fokus Advokasi
<ol style="list-style-type: none"> 1. Isu/masalah memiliki pengaruh kepada banyak anak di suatu wilayah; 2. Isu/masalah berkontribusi dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak melalui peningkatan pencapaian indikator KLA; 3. Isu/permasalahan sejalan dengan tujuan dibentuknya Forum Anak; 4. Isu/permasalahan sejalan dengan peraturan perundangan/dokumen perencanaan daerah/indikator KLA; 5. Isu/permasalahan dapat diintervensi melalui kegiatan advokasi; dan 6. Isu/permasalahan mendapatkan dukungan besar dari pemangku kepentingan

Lembar Kerja 1.2. Lembar Verifikasi Isu/Permasalahan yang menjadi Fokus Advokasi

Spesifik Isu/Permasalahan	Kriteria	Skor (1-3)
Tuliskan isu/permasalahan spesifik yang menjadi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah isu ini memiliki pengaruh kepada banyak anak? <p>Keterangan: Skor 1 pengaruh sangat rendah Skor 2 cukup berpengaruh Skor 3 sangat berpengaruh ke berbagai kelompok orang</p>	

prioritas disini	2. Apakah isu ini berkontribusi dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak melalui peningkatan pencapaian indikator KLA? Keterangan: <i>Skor 1 dampak masalah dari isu rendah atau tidak berdampak</i> <i>Skor 2 memiliki dampak terhadap tetapi tidak begitu besar</i> <i>Skor 3 memiliki dampak yang signifikan terhadap pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak</i>	
	3. Apakah isu ini sejalan dengan tujuan dibentuknya Forum Anak? Keterangan: <i>Skor 1 tidak sejalan dengan tujuan Forum Anak</i> <i>Skor 2 memiliki kaitan dengan tujuan Forum Anak secara tidak langsung</i> <i>Skor 3 sangat sejalan dengan tujuan Forum Anak</i>	
	4. Apakah isu ini sejalan dengan peraturan perundangan/dokumen perencanaan daerah/indikator KLA? Keterangan: <i>Skor 1 tidak sejalan</i> <i>Skor 2 secara tidak langsung memiliki kaitan</i> <i>Skor 3 sangat sejalan</i>	
	5. Apakah isu ini bisa dilakukan dengan kegiatan advokasi? Keterangan: <i>Terdapat beberapa isu yang membutuhkan intervensi selain advokasi</i> <i>Skor 1 tidak bisa</i> <i>Skor 2 bisa</i>	
	6. Apakah isu ini akan mendapatkan dukungan besar dari pemangku kepentingan? Keterangan: <i>Skor 1 sulit mendapatkan dukungan</i> <i>Skor 2 sebagian akan mendukung dan sebagian akan mempertimbangan/tidak mendukung</i> <i>Skor 3 seluruh pemangku kepentingan akan mendukung</i>	
	Total skor	
Keterangan: <i>Skor 17 adalah isu penting yang memiliki potensi keberhasilan advokasi yang tinggi</i> <i>Skor 16 - 10 adalah isu yang penting tetapi potensi keberhasilan advokasi relatif sulit</i> <i>Skor 9 - 5 adalah isu yang belum banyak disadari oleh pengambil keputusan dan pemangku kepentingan</i> <i>Skor 4-1 adalah isu yang tidak dapat dipilih</i>		

4. Melengkapi informasi isu/permasalahan prioritas yang dijadikan fokus advokasi dengan data/informasi yang mendukung berikut sumbernya menggunakan lembar kerja 1.3.

Lembar Kerja 1.3. Isu/Permasalahan yang Disepakati menjadi Fokus Advokasi

	Isu/Permasalahan terkait....				
	Hak Sipil dan Kebebasan	Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya	Perlindungan Khusus
Deskripsikan Isu/Permasalahan yang menjadi fokus advokasi					
Data/informasi yang mendukung disertai dengan sumbernya					

Langkah 2: Menentukan Pihak yang Akan Dilibatkan

Langkah berikutnya adalah memfasilitasi anak untuk menentukan perwakilan anak, kelompok anak, maupun kelompok kegiatan anak lainnya yang akan dilibatkan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Proses yang dilakukan pada langkah ini meliputi:

1. Melakukan refleksi keanggotaan dan mitra Forum Anak menggunakan lembar kerja 2.1.

Siapa Saja yang Sebaiknya Terlibat dalam PA Pro-P

Apakah Forum Anak sudah melibatkan kelompok AMPK?

Apakah Forum Anak telah bermitra dengan orang-orang yang memiliki pengaruh kepada pengambil keputusan?

Apakah Forum Anak telah bermitra dengan profesional terkait pemenuhan hak anak maupun perlindungan khusus anak?

Apakah Forum Anak telah bermitra dengan seseorang yang dapat menjelaskan tentang proses pemerintahan?

Apakah Forum Anak telah bermitra dengan seseorang/pihak yang memiliki akses terhadap data, informasi, serta akses pada media?

Apakah Forum Anak memiliki fasilitator yang dapat memimpin diskusi yang positif, memediasi perbedaan pendapat, dan memastikan konsistensi berpartisipasi dalam PA Pro-P?

Lembar Kerja 2.1. Refleksi Pihak yang Dilibatkan dalam Advokasi

Pernyataan	Ya	Tidak/ Belum	Jika YA, tuliskan peran yang sudah dilakukan	Jika Tidak/Belum, tuliskan rencana untuk melibatkan pihak tersebut
Apakah Forum Anak telah melibatkan/bekerjasama dengan:				
1. Kelompok AMPK				
2. Orang-orang yang memiliki pengaruh kepada pengambil keputusan				
3. Profesional terkait pemenuhan hak anak maupun perlindungan khusus anak				
4. Seseorang yang dapat menjelaskan tentang proses pemerintahan (perumusan kebijakan, penganggaran, dsb.)				
5. Seseorang yang memiliki akses pada data, informasi, dan media				
6. Fasilitator yang dapat memimpin diskusi yang positif, memediasi perbedaan pendapat, dan memastikan kelompok tetap pada rencana advokasi yang telah dirumuskan				

2. Setelah dilakukan refleksi, identifikasi pihak-pihak yang selanjutnya akan dilibatkan oleh berpartisipasi pada proses pembangunan menggunakan lembar kerja 2.2.

Lembar Kerja 2.2. Identifikasi Pihak yang Akan Dilibatkan dalam Advokasi Proses Pembangunan

No	Nama Pihak yang Akan Dilibatkan	Asal Institusi	Jabatan/ Posisi	No. Hp	Prioritas untuk Terlibat (Tinggi/Sedang/Rendah)	Keterangan Pelibatan (Kegiatan bersama/MoU/ kerja sama lainnya, jelaskan secara rinci)

Langkah 3: Merumuskan Tujuan Advokasi

Pada langkah ini anak diharapkan dapat merumuskan tujuan advokasi. Tujuan advokasi yang dirumuskan harus memenuhi kriteria SMART serta dapat menjawab isu/permasalahan prioritas yang menjadi fokus advokasi. Proses yang dilakukan meliputi:

1. Ingat kembali isu/permasalahan prioritas yang menjadi fokus advokasi kemudian rumuskan tujuan advokasi yang SMART menggunakan lembar kerja 3.1.

Tujuan Advokasi SMART



S: *Specific*/spesifik, berarti tujuan perlu menjelaskan siapa yang melakukan apa, dimana, dan kapan.

M: *Measurable*/terukur, berarti tujuan perlu memiliki ukuran untuk melacak progres dan menetapkan kapan tujuan advokasi dikatakan tercapai.

A: *Attainable*/dapat dicapai, berarti tujuan dapat dijangkau sesuai dengan kapasitas dan waktu yang ditentukan.

R: *Relevant*/berkaitan, memastikan bahwa tujuan dapat menjawab isu/permasalahan terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

T: *Time Bound*/terbatas waktu, tujuan harus menetapkan batas waktu tercapainya tujuan.

Lembar Kerja 3.1. Merumuskan Tujuan Advokasi SMART

Kategori Isu/Permasalahan	Spesifik Isu/Permasalahan yang telah disepakati menjadi fokus advokasi (lihat kembali langkah 1)	Tujuan Advokasi SMART
Hak Sipil dan Kebebasan		
Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif		
Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan		
Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya		
Perlindungan Khusus		

3. Selain memenuhi kriteria SMART, pastikan tujuan yang dirumuskan berfokus pada pencapaian *quick wins* dalam advokasi proses pembangunan.

Quick Wins Advokasi Proses Pembangunan	
Kebijakan	Adanya usulan, perbaikan, mencabut kebijakan/aturan terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak
Anggaran/ Sumber Daya	Adanya usulan atau keberlanjutan anggaran/ sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung program/kegiatan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak
Program/kegiatan	Adanya komitmen dari pengambil keputusan untuk melaksanakan maupun memastikan keberlanjutan program/kegiatan yang diusulkan/ditawarkan.

4. Lakukan penilaian mandiri untuk mengetahui apakah tujuan advokasi yang dirumuskan telah memenuhi kriteria SMART dan berfokus pada pencapaian *quick wins* dalam advokasi menggunakan lembar kerja 3.2.

Lembar Kerja 3.2. Mereview Tujuan Advokasi SMART

Komponen	Ya/ Tidak	Berikan catatan/komentar hasil review disini.....
Specific (Spesifik) Apakah tujuan dengan jelas menjabarkan hasil yang diharapkan, termasuk kebijakan, dukungan sumber daya, maupun layanan yang anda harapkan serta berfokus pada kebijakan, anggaran/sumber daya, dan program/kegiatan?		
Measurable (Dapat Diukur) Apakah dalam tujuan terdapat indikator kuantitatif (berupa angka seperti persentase, jumlah, rasio, dsb.) atau kualitatif (berupa kata-kata seperti adanya, tersedia, dsb.) yang dapat mengukur atau memverifikasi apakah tujuan advokasi telah tercapai?		
Attainable (Dapat Dicapai) Apakah tujuan memungkinkan untuk dicapai dalam waktu yang ditentukan?		
Relevant (Relevan) Berdasarkan bukti yang tersedia, apakah tujuan dapat menjawab isu/permasalahan dan sesuai dengan tujuan Forum Anak		
Time-Bound (Batas Waktu) Apakah tujuan secara jelas menyebutkan waktu (dapat berupa tanggal, bulan, tahun) tercapainya tujuan advokasi?		

Fase Berfokus Pada Upaya

Setelah memiliki tujuan advokasi, tahapan berikutnya yakni memfasilitasi anak agar dapat mengembangkan strategi advokasi untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Peluang berhasilnya advokasi akan meningkat ketika upaya advokasi difokuskan pada seseorang yang memiliki kekuasaan dalam mengambil keputusan serta membuat permintaan/pesan advokasi yang disesuaikan dengan kepentingan dan kewenangan mereka.

Langkah 4: Mengetahui Pengambil Keputusan

Langkah ini pada dasarnya untuk menjawab “*siapa yang memiliki kekuasaan untuk membuat tujuan advokasi kita menjadi kenyataan dalam proses pembangunan?*”. Proses yang dilakukan meliputi:

1. Mengidentifikasi siapa saja pengambil keputusan yang menjadi target advokasi dan memetakan kekuatan dan ketertarikannya terhadap isu menggunakan *Power Mapping*.

Power Mapping

Power Mapping merupakan alat yang dapat digunakan untuk memetakan pengambil keputusan berdasarkan kekuatan yang dimiliki dan ketertarikan terhadap isu pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.


Apabila pengambil keputusan berada pada kotak 1 (*power* kuat dan ketertarikan pada isu positif), anak dapat langsung menyampaikan permintaan advokasi dalam proses pembangunan.

Apabila pengambil keputusan berada pada kotak 2 (*power* kuat dan ketertarikan pada isu negatif), anak dapat melakukan upaya lobi/penyadaran terkait isu untuk mengubah ketertarikannya menjadi positif atau setidaknya netral.

Apabila pengambil keputusan berada pada kotak 3 (*power* lemah dan ketertarikan pada isu positif), anak dapat melibatkan pengambil keputusan tersebut untuk mengakses pengambil keputusan yang memiliki *power* lebih kuat.

Sedangkan apabila pengambil keputusan berada pada kota 4 (*power* lemah dan ketertarikan pada isu negatif), anak dapat tetap memberikan informasi kepada pengambil keputusan tersebut.

Tiga Tingkat Pemahaman Pengambil Keputusan



44

2. Tuliskan seluruh pengambil keputusan yang telah teridentifikasi menggunakan *stakeholder tracker* terlampir agar dapat terdokumentasikan dengan baik.



Daftar Stakeholder
Target Advokasi_For

Langkah 5: Mengembangkan Pesan Advokasi

Tujuan advokasi yang telah dirumuskan perlu disampaikan kepada pengambil keputusan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi pembangunan. Penyampaian pesan advokasi pun dapat disampaikan secara langsung maupun menggunakan berbagai media seperti gambar, infografis, video, film dokumenter, ringkasan kebijakan (*policy brief*), dan media lainnya. Proses yang dilakukan meliputi:

1. Mengembangkan pesan advokasi dengan mengkombinasikan argumentasi 3E (*Evidence*/berbasis bukti, *Emotion*/berbasis emosi/perasaan, *Ethical*/berbasis etis) dalam merumuskan isu/permasalahan, konsekuensi apabila isu tidak ditangani, kebijakan untuk mengatasinya (permintaan advokasi) dan manfaatnya, dan tindak lanjut kongkret yang diharapkan menggunakan lembar kerja 5.1.

Mengembangkan Pesan Advokasi

Permintaan/pesan advokasi harus memenuhi kriteria berikut:

- Berfokus pada masalah
- Memiliki hubungan atau berkaitan dengan kepentingan pembuat keputusan
- Memiliki “permintaan/opsi/rekomendasi” yang jelas
- Menggunakan kombinasi argumen terbaik berbasis bukti (*Evidence*), emosional (*Emotional*), dan etika (*Ethics*) dalam menjelaskan isu/permasalahan.

Argumentasi berbasis 3E

Evidence/Bukti: untuk menginformasikan dan memandu perubahan kebijakan dan memberikan pemahaman tentang ruang lingkup dan dampak keputusan terhadap pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak berbasis fakta dan data

Emotion/Emosional: menggunakan cerita dan foto yang dapat menggugah hati pembaca. Cerita yang disediakan memiliki keterkaitan dengan tujuan advokasi.

Ethics/Etika: berpusat pada keadilan, kesetaraan, dan kesadaran akan implikasi dari tindakan atau belum adanya tindakan dari pengambil keputusan.

Lembar Kerja 5.2. Mengembangkan Pesan Advokasi Tertulis

Judul yang Ringkas (tidak lebih dari tiga baris) Berisikan “apa yang dilakukan – bermanfaat apa bagi pemangku kepentingan”

Situasi saat ini (dituangkan dalam kalimat yang bersifat kesimpulan)

Tuliskan isu/permasalahan yang menjadi fokus advokasi disertai data dan informasi yang mendukung berikut sumbernya. Gunakan kombinasi argumen 3E (*Evidence, Emotion, Ethic*). Ingat kembali langkah 1 terkait penentuan isu/permasalahan yang menjadi fokus advokasi

Konsekuensi atas masalah yang muncul jika situasi tersebut dibiarkan

Tuliskan dampak apabila isu/permasalahan tersebut tidak ditangani. Kaitkan dengan program prioritas/pola pikir pengambil keputusan. Ingat kembali langkah 4 terkait mengenali pengambil keputusan.

Kebijakan untuk mengatasinya (Permintaan Advokasi) dan manfaat bagi pengambil keputusan apabila mengikuti permintaan advokasi yang diusulkan

Tuliskan permintaan advokasi yang berfokus pada usulan/perubahan/mencabut kebijakan; adanya/peningkatan anggaran/sumber daya lainnya; adanya program/kegiatan. Ingat kembali apa yang menjadi tujuan advokasi SMART Anda pada Langkah 3

Uraikan manfaat yang akan diperoleh oleh pengambil keputusan apabila mewujudkan permintaan advokasi yang kita rumuskan sebelumnya

Tindak Lanjut Kongkret

Uraikan hal-hal lebih detail terkait permintaan advokasi di atas

Referensi

Tuliskan sumber data/informasi yang dicantumkan disini

Informasi Kontak

Cantumkan informasi kontak sekretariat Forum Anak

2. Menentukan media penyampaian pesan advokasi yang akan dikembangkan menggunakan gambar, infografis, *power point* presentasi (PPT), video, film dokumenter, ringkasan kebijakan (*policy brief*), dan media lainnya.

Contoh Media Advokasi yang Dikembangkan	
 <p>"SEKOCI: SEKOLAH CERDAS IKLIM" Media Pembelajaran Ramah Anak dengan metode menyenangkan, aman dan inklusif + Literasi, Aksi dan Advokasi Iklim untuk Anak dan Orang Muda</p> <p>Planet yang Berkelanjutan dan Layak Huni Dimas Maulana Yusuf Muh Kasogi Nurdin Nur Annisa Furi Gayatri</p>	 <p>Voices of Children from Indonesia</p>
<p><i>Media Advokasi Sekolah Cerdas Iklim dalam Kegiatan Y20 menggunakan PPT oleh CYAN</i></p>	<p><i>Media advokasi menggunakan video dalam Universal Periodic Review Tahun 2022 oleh HEAL Project</i></p>
<p>Dit. Tambahan dari FAN</p>	

3. Mengujicobakan pesan advokasi yang telah dirumuskan dengan menyampaikan langsung maupun menggunakan media yang telah dikembangkan.
4. Mengidentifikasi penyampai pesan advokasi kepada pemangku kepentingan

Penyampai Pesan Advokasi kepada Pemangku Kepentingan

Selain menyampaikan pesan advokasi secara langsung, anak juga dapat menyampaikan pesan advokasi kepada seseorang yang memiliki pengaruh/akses kepada pengambil keputusan. Seseorang yang menyampaikan pesan advokasi ini dapat berasal dari teman baik, asisten personal, teman sekolah, atau siapapun yang memiliki pengaruh kuat dengan Pengambil Keputusan.

Menentukan seseorang yang dapat menyampaikan pesan advokasi sama pentingnya dengan merumuskan pesan advokasi. Pesan advokasi yang telah dibuat sedemikian rupa, apabila disampaikan oleh orang yang tidak tepat, maka perubahan yang diharapkan tidak akan tercapai. Berikut merupakan kriteria seseorang yang dapat menyampaikan pesan advokasi Forum Anak dalam proses pembangunan:

- Apa seseorang tersebut memiliki akses kepada pengambil keputusan?
- Apakah seseorang tersebut memiliki pengaruh bagi pengambil keputusan
- Apakah seseorang tersebut bersedia dengan sukarela dan tanpa paksaan menyampaikan pesan advokasi Anda?

Meskipun pesan advokasi perlu disampaikan oleh seseorang dengan kriteria yang telah dijelaskan sebelumnya, semua orang yang terlibat dalam penyusunan rencana advokasi harus mampu menyampaikan pesan advokasi.

Langkah 6: Mengembangkan Rencana Kerja

Pada langkah ini fasilitator dan pendamping memfasilitasi anak dalam mengembangkan rencana kerja untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Rencana kerja ini disesuaikan dengan tujuan advokasi yang telah dirumuskan sebelumnya. Proses yang dilakukan meliputi:

1. Diskusikan rencana kerja berdasarkan pilihan kegiatan yang disampaikan pada Bab IV.
2. Tuliskan rencana kerja dalam lembar kerja untuk masing-masing tujuan advokasi SMART berdasarkan kategori isu/permasalahan pada lembar kerja 6.1

Lembar Kerja 6.1. Mengembangkan Rencana Kerja Advokasi Proses Pembangunan menggunakan Jendela Kebaikan

<p>Waktu dan Tempat Kegiatan</p>		<p>Potensial Kolaborator (Perangkat Daerah, Dunia Usaha, Lembaga Masyarakat, Media Massa)</p>
	<p>Tujuan (tuliskan kembali tujuan advokasi berdasarkan lembar kerja 3.1.)</p>	
<p>Strategi Pelaksanaan/ Metode</p>		<p>Ekspektasi Hasil/ Target Capaian</p>

3. Identifikasi sumber daya yang dimiliki oleh forum anak menggunakan lembar kerja 6.2.

Lembar Kerja 6.2. Identifikasi Sumber Daya yang Dimiliki Forum Anak

Sumber daya apa yang dimiliki Forum Anak?	Ya	Tidak	Jelaskan	Jika tidak, bagaimana cara Forum Anak mendapatkannya
Apakah FA memiliki sumber daya finansial?				
Apakah FA memiliki waktu yang cukup?				
Apakah FA memiliki data yang dapat mendukung permintaan advokasi?				
Apakah FA memiliki sumber daya manusia untuk mengimplementasikan strategi advokasi?				
Apakah FA memiliki akses kepada Pengambil Keputusan dan mempengaruhi mereka?				

Fase Mencapai Perubahan

Pada tahap ini fasilitator dan pendamping Forum Anak memfasilitasi anak untuk mengimplementasikan strategi advokasi, memonitor proses dan hasilnya, dan mendokumentasi

capaian. Rahasia kesuksesan mengimplementasikan kegiatan advokasi adalah untuk menjaga dan membangun antusiasme dari Forum Anak dan mitranya, mengatasi kemuduran, dan mengembangkan kolaborasi untuk berikutnya.

Langkah 7: Menyampaikan Permintaan/Pesan Advokasi

Pada langkah ini fasilitator dan pendamping Forum Anak memfasilitasi anak yang akan menyampaikan permintaan/pesan advokasi pada kegiatan-kegiatan partisipasi anak yang telah direncanakan dalam rencana kerja advokasi. Berikut merupakan proses penyampaian permintaan/pesan advokasi pada saat menemui pengambil keputusan:

Pada Saat Pertemuan

1. Perkenalkan diri
2. Mengungkapkan penghargaan kepada pengambil keputusan
3. Jelaskan bahwa Forum Anak bersedia membantu dengan memberikan informasi dan dukungan dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak
4. Bersiap untuk percakapan
5. Dengarkan apa yang dikatakan oleh pengambil keputusan
6. Jeda dari waktu ke waktu untuk memberi pengambil keputusan kesempatan mengajukan pertanyaan atau memberikan komentar
7. Jangan menghindari topik kontroversial, tetap tenang.
8. Jelaskan peran anda dalam Forum Anak dengan fakta dan cerita pribadi jika memungkinkan
9. Minta pengambil keputusan atau stafnya untuk mengambil beberapa tindakan spesifik dengan menyampaikan permintaan/pesan advokasi
10. Cobalah untuk mendapatkan komitmen dari pengambil keputusan
11. Tinggalkan nomor kontak sekretariat Forum Anak yang dapat dihubungi

Pasca Pertemuan

1. Buat catatan dan evaluasi kunjungan
2. Kirim ucapan terima kasih dan berikan materi/informasi tambahan apapun yang diminta
3. Tindak lanjuti dengan panggilan telepon atau surat untuk melihat apakah pengambil keputusan memerlukan informasi lebih lanjut atau meminta pertemuan lanjutan untuk membahas tindak lanjut pertemuan sebelumnya.

Studi Kasus Penyampaian Permintaan/Pesan Advokasi

Skenario 1

Bayangkan teman-teman adalah seseorang yang ditunjuk untuk menyampaikan permintaan/pesan advokasi dan telah mengatur pertemuan 30 menit dengan Bupati. Kita datang tepat waktu, akan tetapi Bupati datang terlambat 25 menit sehingga teman-teman hanya memiliki waktu 5 menit untuk menyampaikan pesan advokasi. Apa yang akan teman-teman sampaikan kepada Bupati?

Skenario 2

Bayangkan teman-teman sedang menghadiri acara penutupan kegiatan yang dihadiri oleh Ketua DPRD. Pada saat itu teman-teman akan menyampaikan permintaan/pesan advokasi agar adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Kawasan Tanpa Rokok. Selesai Ketua DPRD menutup kegiatan, ia berjalan menuju lift di luar ruangan. Teman-teman memiliki kesempatan untuk menyampaikan pesan advokasi pada saat Ketua DPRD turun dari mimbar dan berjalan menuju lift di luar ruangan. Apa yang akan teman-teman sampaikan kepada Ketua DPRD?

Penyampaian Pesan Advokasi dalam Waktu yang Terbatas

1. Tetap tenang
2. Sampaikan penjelasan singkat mengenai isu/permasalahan yang menjadi fokus advokasi
3. Pesan advokasi yang jelas dan telah dirumuskan sebelumnya yang berisi permintaan/opsi/rekomendasi
4. Manfaat yang akan diperoleh apabila pengambil keputusan bersedia/menerima permintaan advokasi

Langkah 8: Memonitor Pelaksanaan Advokasi

Pada tahap ini Fasilitator dan Pendamping Forum Anak memfasilitasi anak untuk membuat rencana monitoring dengan merumuskan indikator keberhasilan berikut sumber data/cara verifikasi berdasarkan tujuan advokasi dan rencana kerja yang telah dirumuskan.

Lembar Kerja 8.1. Rencana Monitoring Kegiatan Advokasi

Tujuan advokasi: <i>Tuliskan kembali tujuan SMART berdasarkan lembar kerja 3.1.</i>	
Indikator Keberhasilan <i>(Apa indikator tercapainya Tujuan SMART yang telah anda rumuskan)</i>	Sumber Data / Cara Verifikasi <i>(Apa sumber, alat bantu, dan cara yang akan digunakan untuk mengukur/memverifikasi output)</i>

Kegiatan (Masukan kegiatan berdasarkan rencana kerja yang dirumuskan pada lembar kerja 6.1.)	Output (Apa produk yang akan dihasilkan sebagai hasil dari kegiatan yang diimplementasikan)	Sumber Data / Cara Verifikasi (Apa sumber, alat bantu, dan cara yang akan digunakan untuk mengukur/memverifikasi output)

Apabila indikator keberhasilan tujuan advokasi belum dapat tercapai sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana tercantum dalam tujuan SMART, berhenti sejenak, kemudian lihat kembali langkah-langkah yang sudah dilakukan. Perbaiki langkah-langkah sebelumnya yang dianggap kurang tepat ataupun kurang maksimal.

Apabila indikator keberhasilan tujuan advokasi telah tercapai, berhenti sejenak, rayakan keberhasilan advokasi kita. Berhenti sejenak untuk merayakan keberhasilan adalah hal yang penting dalam kegiatan advokasi. Advokasi adalah kegiatan yang terus menerus, sehingga berhenti untuk melihat kerja keras dan dedikasi Forum Anak dapat menambah semangat dan kekuatan untuk mencapai tujuan advokasi. Berikan ucapan terima kasih kepada pengambil keputusan secara pribadi maupun diketahui publik untuk mendorong mereka untuk menindaklanjuti dan bertindak sesuai dengan permintaan advokasi.

Jangan berhenti disini. Lanjutkan kegiatan advokasi untuk mencapai tujuan-tujuan advokasi lainnya setelah melakukan langkah 9 yakni mendokumentasikan pembelajaran dan praktik baik advokasi.

Langkah 9: Mendokumentasikan Praktik Baik

Pendokumentasian praktik baik dapat dilakukan melalui dokumen tertulis dalam bentuk jurnal, panduan, modul, maupun dalam bentuk infografis, gambar, video, dan film dokumenter. Dokumentasikan praktik baik sebagai pembelajaran atas proses yang sudah dilalui sebagai bekal tahapan partisipasi anak dalam proses pembangunan dengan isu/permasalahan dan tujuan advokasi berikutnya. Gunakan lembar kerja 9.1. untuk mendokumentasikan praktik baik dalam website <https://forumanak.id>

Lembar Kerja 9.1. Rencana Monitoring Kegiatan Advokasi

Judul>Nama Kegiatan	
Kategori Cluster	2P/PA Pro-P
Cluster	*Dapat memilih 5 klaster KHA*
Tag/Hastag	
Tanggal Kegiatan	
Lokasi Kegiatan	
- Provinsi	
- Kabupaten/Kota	
- Kecamatan	
- Kelurahan	
- Kode Pos	
Jumlah yang Terlibat	
- Anak (L)	
- Anak (P)	
- Dinas/Pendamping	
- Fasilitator	
- Mitra	
Quotes/Sinopsis Tulisan	
Gambar Cover	*File harus berformat .JPEG .PNG (Ukuran maksimal 2MB, Rasio 21:9 = 2560×1080)*
Artikel/Cerita Kegiatan	*Berisikan 5W+1H*

TAHAP PENGAKHIRAN

Tahap pengakhiran partisipasi anak dalam proses pembangunan dilakukan dengan proses refleksi dan menerima umpan balik dari setiap anak setelah selesai melaksanakan kegiatan maupun tahapan serta melakukan evaluasi hasil dari partisipasi anak dalam proses pembangunan.

Melakukan Refleksi dan Umpan Balik

Refleksi dan umpan balik dilakukan setiap selesai melaksanakan kegiatan yang melibatkan anak. Berikut merupakan referensi bagi fasilitator dan pendamping Forum Anak dalam memfasilitasi proses refleksi dan umpan balik bersama anak:

1. Mintalah anak untuk duduk melingkar. Jelaskan bahwa kita sudah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan proses pembangunan dan akan menyimpulkan apa yang sudah didapat secara singkat.
2. Mintalah anak di sebelah kiri anda untuk memulai menyebutkan kata kunci atau paling panjang satu kalimat tentang pembelajaran apa yang diperoleh dari kegiatan yang telah dilakukan. Jika ada hal yang belum disebutkan, sebagai fasilitator dan pendamping, beri tahu kata kunci atau sebuah kalimat sehingga semua pembelajaran dari suatu kegiatan dapat disebutkan.
3. Sekarang, lihat topi/keranjang/*parking lot* (sebaiknya disediakan sejak kegiatan berlangsung) dan bahas beberapa pertanyaan/komentar yang muncul.
4. Jelaskan pada anak bahwa saatnya untuk mengisi formulir umpan balik. Yakinkan anak untuk memberikan jawaban yang jujur, umpan balik mereka akan membantu membuat pelaksanaan kegiatan partisipasi anak dalam proses pembangunan sesuai dengan harapan maupun kebutuhan mereka.
5. Jelaskan formulir umpan. Jelaskan setiap gambar ekspresi wajah dan pastikan anak mengerti maksud dari ekspresi wajah tersebut.
6. Setelah selesai, berterimakasihlah atas umpan balik dan keikutsertaan anak. Pastikan ada waktu untuk menyapa setiap anak. Hal ini akan membuat mereka merasa dikenali dan dihargai

Contoh Formulir Umpan Balik Kegiatan



1. (ekspresi wajah sangat senang): Workshop ini sangat berguna bagi saya.



2. (ekspresi wajah bahagia): Workshop ini berguna bagi saya.



3. (netral): Workshop ini bisa berguna dan tidak berguna bagi saya.



4. (ekspresi wajah tidak senang): Workshop ini tidak berguna bagi saya.



5. (ekspresi wajah sangat tidak senang): Workshop ini sangat tidak berguna bagi saya.

Tuliskan komentar anda pada keseluruhan workshop ini disini:.....

Apakah Anda bersedia mengikuti kegiatan lainnya di kemudian hari?

Ya/Tidak/Ragu-ragu*

**pilih salah satu*

Hasil umpan balik dapat dianalisis secara kuantitatif terkait ekspresi sangat senang, senang, dan seterusnya, serta secara kualitatif dengan mengkategorikan komentar yang dituliskan oleh anak dengan kategori sebagai berikut:

- *Positive Feedback* : Peserta memberikan apresiasi atau berterima kasih pada kegiatan yang telah dilakukan
- *Negative Feedback* : Peserta merasa kurang puas terhadap kegiatan yang telah dilakukan
- Kategori 1 : Peserta meminta informasi terkait program/ kegiatan lainnya

- Kategori 2 : Peserta meminta bantuan berupa material/barang/ layanan lainnya
- Kategori 3 : Peserta merasa tidak puas dengan kegiatan yang dilakukan, yang sifatnya minor
- Kategori 4 : Peserta merasa tidak puas dengan layanan yang diberikan, yang sifatnya major
- Kategori 5 : Pelanggaran terhadap Kode Etik Penyelenggaraan Partisipasi Anak oleh penyelenggaran
- Kategori 6 : Adanya dugaan *fraud*/penipuan yang dilakukan oleh penyelenggaran

Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui hasil partisipasi anak dalam proses pembangunan yang dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Fokus dari kegiatan evaluasi ini adalah untuk mengetahui hal-hal berikut:

1. Rekapitulasi hasil umpan balik kegiatan Forum Anak
2. Jenis partisipasi anak (konsultatif/kolaboratif/dipimpin oleh anak) dalam proses pembangunan (perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan)
3. Persentase permintaan advokasi yang terealisasi dalam bentuk kebijakan, penganggaran, maupun program/kegiatan pemerintah maupun pemangku kepentingan lain

Hasil evaluasi dilaporkan secara berjenjang kepada Pendamping, Pembina, maupun Kementerian PPPA.

BAB VI PENUTUP

Petunjuk Teknis Partisipasi Anak dalam Proses Pembangunan merupakan tindak lanjut atau turunan dari Peraturan Menteri PPPA Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak dan Peraturan Menteri PPPA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak. Petunjuk teknis ini merupakan panduan bagi Fasilitator dan Pendamping Forum Anak dalam memfasilitasi anak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan.

Partisipasi anak dalam proses pembangunan merupakan salah satu upaya memastikan terpenuhinya hak partisipasi anak. Setiap anak termasuk anak yang memerlukan perlindungan khusus, berhak untuk didengarkan pandangannya maupun dilibatkan dalam proses pembangunan. Pelibatan anak dalam proses pembangunan ini tentunya perlu dilandasi dengan prinsip-prinsip partisipasi anak, penerapan kode etik penyelenggaraan partisipasi anak, peran Forum Anak sebagai Pelapor maupun Pelopor, yang menyediakan berbagai pilihan kegiatan berdasarkan jenis partisipasi anak serta melakukan berbagai tahapan melibatkan Forum Anak dalam proses pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Save the Children Alliance. 2007. *Advocacy Matters: Helping children change their world* An International Save the Children Alliance guide to advocacy. Save the Children UK
- Save the Children, TIFA, YLBHI, European Union, 2022. *Selangkah Lebih Maju: Modul Pelatihan Advokasi bagi Anak-Anak dan Orang Muda*. HEAL Project, Save the Children Indonesia.
- Save the Children. 2008. *Advocacy Handbook for Children and Young People*. Save the Children, Stockholm.
- SMART Advocacy. 2021. *SMART Advocacy Guide: Achieving Policy and Funding Change*. smartadvocacy.org
- Tri Muhartini, Nimas Hapsari, Shita Listya Dewi, 2022. *Modul Pelatihan Strategi Advokasi Kebijakan*. GATES Program, Save the Children Indonesia,.

LAMPIRAN

Lampiran I Matriks Ringkasan Kegiatan Pelibatan Anak dalam Siklus Pembangunan

Proses Kebijakan	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	EVALUASI PEMBANGUNAN
	Identifikasi Isu terkait pemenuhan hak anak dan advokasi pada Dokumen Perencanaan Pembangunan	Pelaksanaan Program/Kegiatan Terkait pemenuhan hak anak	Penilaian proses dan pencapaian pelaksanaan Program/Kegiatan pemenuhan hak anak
Jenis Partisipasi			
Konsultatif	<p>Pemerintah meminta pendapat anak terkait isu/permasalahan dan draft dokumen perencanaan</p> <p>Pilihan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertemuan konsultatif membahas hasil pemetaan isu/permasalahan, hasil pengembangan profil anak atau profil KLA, maupun membahas rancangan dokumen perencanaan daerah mulai dari Renja dan Renstra Perangkat Daerah, RKPD, RPJMD, hingga RPJPD 2. Mengundang perwakilan anak menjadi peserta aktif dalam Musrenbang RKPD, RPJMD, hingga RPJPD. 3. Mengundang perwakilan anak menjadi peserta aktif dalam reses/penjaringan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan oleh DPRD. 4. Mengundang perwakilan anak dalam pertemuan-pertemuan Gugus Tugas KLA 	<p>Pemerintah meminta pendapat anak terkait program/kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak</p> <p>Pilihan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertemuan konsultatif bersama anak untuk membahas kerangka acuan kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak. 2. Pertemuan konsultatif bersama anak untuk membahas pelaksanaan kegiatan yang dapat berkontribusi dalam capaian KLA 3. Menerima masukan anak selama pelaksanaan program/kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak 4. Meminta pendapat anak dalam menentukan perwakilan anak pada kegiatan-kegiatan yang melibatkan anak di tingkat Kota/Kabupaten, Provinsi, Nasional, maupun Internasional yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak. 	<p>Pemerintah meminta pendapat anak terkait hasil evaluasi program/kegiatan pemenuhan hak anak/KLA</p> <p>Pilihan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pertemuan konsultatif bersama anak untuk membahas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pemerintah yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak 2. Melaksanakan pertemuan konsultatif bersama anak untuk menyampaikan hasil pencapaian indikator KLA

Proses Kebijakan Jenis Partisipasi	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	EVALUASI PEMBANGUNAN
	Identifikasi Isu terkait pemenuhan hak anak dan advokasi pada Dokumen Perencanaan Pembangunan	Pelaksanaan Program/Kegiatan Terkait pemenuhan hak anak	Penilaian proses dan pencapaian pelaksanaan Program/Kegiatan pemenuhan hak anak
Kolaboratif	Anak dan Pemerintah bersama-sama melakukan pemetaan isu/permasalahan dan menyusun draft dokumen perencanaan	Anak dan pemerintah bersama-sama melaksanakan program/kegiatan terkait pemenuhan hak anak yang dapat berkontribusi pula pada capaian indikator KLA	Anak dan pemerintah bersama-sama melakukan evaluasi program/kegiatan pemenuhan hak anak/KLA
	<p>Pilihan Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan/penelitian bersama anak (joint research) terkait pemenuhan hak anak maupun pengembangan profil anak atau profil KLA 2. Melibatkan anak mulai dari penyusunan rancangan awal, pelaksanaan Musrenbang, hingga penyusunan rancangan akhir Renja dan Renstra Perangkat Daerah, RKPD, RPJMD, hingga RPJPD 3. Melibatkan anak menjadi bagian/dalam struktur Gugus Tugas KLA 	<p>Pilihan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melibatkan anak dalam pengembangan kerangka acuan kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak mulai dari rancangan awal hingga rancangan akhir/final dan pelaksanaan kegiatan 2. Melibatkan anak menjadi tim pelaksana program/kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak 3. Melaksanakan kegiatan bersama yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak seperti peningkatan kapasitas bersama, kampanye bersama, maupun kegiatan lainnya 4. Melibatkan anak sebagai komunikator program/kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak kepada teman sebaya. 	<p>Pilihan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan evaluasi bersama (joint evaluation) terkait pemenuhan hak anak maupun pencapaian indikator KLA 2. Melibatkan anak dalam tim evaluasi pelaksanaan KLA, standarisasi layanan, dan tim evaluasi lainnya sesuai dengan kapasitasnya

Proses Kebijakan Jenis Partisipasi	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	EVALUASI PEMBANGUNAN
	Identifikasi Isu terkait pemenuhan hak anak dan advokasi pada Dokumen Perencanaan Pembangunan	Pelaksanaan Program/Kegiatan Terkait pemenuhan hak anak	Penilaian proses dan pencapaian pelaksanaan Program/Kegiatan pemenuhan hak anak
Dipimpin oleh Anak	<p>Anak memimpin pemetaan isu/permasalahan dan penyusunan rekomendasi untuk draft dokumen perencanaan</p> <p>Pilihan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi anak dalam menjangkau aspirasi anak termasuk AMPK melalui suara anak daerah maupun penelitian yang dipimpin oleh anak 2. Memfasilitasi pelaksanaan Murenbang Anak 3. Memfasilitasi pertemuan sub gugus tugas maupun penyusunan rencana aksi daerah KLA yang dipimpin oleh anak 	<p>Anak memimpin pelaksanaan program/kegiatan yang relevan dan sesuai dengan kapasitas anak</p> <p>Pilihan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi anak menyelenggarakan program/kegiatan pemenuhan hak anak yang relevan dan sesuai dengan kapasitasnya seperti: kampanye yang dipimpin oleh anak, penelitian yang dipimpin oleh anak terkait akta kelahiran untuk memfasilitasi pembuatan akta kelahiran, dan kegiatan lainnya. 2. Memfasilitasi anak merayakan hari-hari besar terkait anak seperti Hari Anak Nasional, Hari Anak Internasional, dan hari anak lainnya dengan kegiatan yang dapat berkontribusi pada pemenuhan hak anak maupun pencapaian KLA. 	<p>Anak mempimpin evaluasi program/kegiatan pemenuhan hak anak</p> <p>Pilihan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi anak melakukan evaluasi yang dipimpin oleh anak terkait pelaksanaan program/kegiatan, pencapaian tujuan pembangunan, maupun pencapaian indikator KLA. 2. Memfasilitasi sesi berbagi (sharing session) sesama anak untuk menyampaikan pembelajaran dan tantangan pelaksanaan program/kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak maupun dalam rangka mendukung capaian indikator KLA 3. Memfasilitasi dokumentasi hasil evaluasi maupun sharing session yang dilakukan sesama anak dalam bentuk laporan, infografis, film dokumenter, dsb.

Proses Kebijakan Jenis Partisipasi	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	EVALUASI PEMBANGUNAN
	Identifikasi Isu terkait pemenuhan hak anak dan advokasi pada Dokumen Perencanaan Pembangunan	Pelaksanaan Program/Kegiatan Terkait pemenuhan hak anak	Penilaian proses dan pencapaian pelaksanaan Program/Kegiatan pemenuhan hak anak
Implementasi Peran Pelapor dan Polopor bagi Forum Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadvokasikan kepada Pemerintah Daerah pelibatan anak dalam perencanaan pembangunan termasuk pelibatan AMPK (Pelopor) 2. Melakukan pemetaan dan pemilihan isu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan anak serta memberikan alternatif solusi atas isu tersebut kepada Pemerintah Daerah (Pelopor) 3. Informasikan hambatan pemenuhan hak anak termasuk pemenuhan hak anak yang memerlukan perlindungan khusus kepada Pemerintah Daerah (Pelapor) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadvokasikan pelibatan anak dalam pelaksanaan program/kegiatan termasuk pelibatan AMPK (Pelopor) 2. Melakukan maupun mengadvokasi program/kegiatan yang positif, inovatif, dan kreatif yang dapat menginspirasi anak lainnya (Pelopor). 3. Menginformasikan tantangan/risiko maupun peluang pelaksanaan program/kegiatan terkait pemenuhan hak anak (Pelapor) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadvokasikan pelibatan anak dalam pelaksanaan evaluasi pembangunan termasuk pelibatan AMPK (Pelopor) 2. Menginformasikan proses dan capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah maupun program/kegiatan terkait pemenuhan hak anak (Pelapor)

Lampiran II Matriks Asesmen Risiko

POTENSI RISIKO	KEMUNGKINAN TERJADI	TINGKAT GANGGUAN	RENCANA MITIGASI	KEMUNGKINAN BERHASIL	PELAKSANA
1.	<input type="checkbox"/> Besar <input type="checkbox"/> Sedang <input type="checkbox"/> Kecil	<input type="checkbox"/> Parah <input type="checkbox"/> Biasa <input type="checkbox"/> Tidak Parah		<input type="checkbox"/> Besar <input type="checkbox"/> Sedang <input type="checkbox"/> Kecil	
2.	<input type="checkbox"/> Besar <input type="checkbox"/> Sedang <input type="checkbox"/> Kecil	<input type="checkbox"/> Parah <input type="checkbox"/> Biasa <input type="checkbox"/> Tidak Parah		<input type="checkbox"/> Besar <input type="checkbox"/> Sedang <input type="checkbox"/> Kecil	
3.	<input type="checkbox"/> Besar <input type="checkbox"/> Sedang <input type="checkbox"/> Kecil	<input type="checkbox"/> Parah <input type="checkbox"/> Biasa <input type="checkbox"/> Tidak Parah		<input type="checkbox"/> Besar <input type="checkbox"/> Sedang <input type="checkbox"/> Kecil	
4.	<input type="checkbox"/> Besar <input type="checkbox"/> Sedang <input type="checkbox"/> Kecil	<input type="checkbox"/> Parah <input type="checkbox"/> Biasa <input type="checkbox"/> Tidak Parah		<input type="checkbox"/> Besar <input type="checkbox"/> Sedang <input type="checkbox"/> Kecil	
5.	<input type="checkbox"/> Besar <input type="checkbox"/> Sedang <input type="checkbox"/> Kecil	<input type="checkbox"/> Parah <input type="checkbox"/> Biasa <input type="checkbox"/> Tidak Parah		<input type="checkbox"/> Besar <input type="checkbox"/> Sedang <input type="checkbox"/> Kecil	
Dst.					